

**PENDAPAT ULAMA KOTA LHOKSEUMAWE TERHADAP
ANAK PEREMPUAN KANDUNG YANG MENGHALANGI
HAK WARIS PENUH SAUDARI KANDUNG PEWARIS
(Studi Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah
No.187/Pdt.G/2016/Ms-lsm)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

IKHWAN KARAZI ALSABI

NIM. 160101043

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
2020 M/1440 H**

**PENGESAHAN PEMBIMBING
PENDAPAT ULAMA KOTA LHOKSEUMAWE TERHADAP
ANAK PEREMPUAN KANDUNG YANG MENGHALANGI
HAK WARIS PENUH SAUDARI KANDUNG PEWARIS
(Studi Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah
No.187/Pdt.G/2016/Ms-lsm)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

IKHWAN KARAZI ALSABI

NIM. 160101043

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Keluarga

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I, **جامعة الرانيري** Pembimbing II,

Dr. H. Soraya Devy, M. Ag
NIP. 196701291994032003

Amrullah, S.Hi., LL.M
NIP. 198212112015031003

**PENGESAHAN SIDANG
PENDAPAT ULAMA KOTA LHOKSEUMAWE TERHADAP
ANAK PEREMPUAN KANDUNG YANG MENGHALANGI
HAK WARIS PENUH SAUDARI KANDUNG PEWARIS
(Studi Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah
No.187/Pdt.G/2016/Ms-lsm)**

SKRIPSI

Telah diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Keluarga

Pada Hari/Tanggal : Senin, 31 Agustus 2020 M
12 Muharram 1442 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua

Sekretaris

Dr. H. Soraya Devy, M. Ag

NIP. 196701291994032003

Amrullah, S.Hi., LLM

NIP. 198212112015031003

Penguji 1

Penguji 2

Dr. Jabbar, M.A

NIP. 150367145000000000

Aznil Umur, M.A

NIP. 2016037901

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry

Muhammad Siddiq, M.H., PhD

NIP. 197703032008011015

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

yang betanda tangan di bawah ini:

Nama : Ikhwan Karazi Alsabi
NIM : 160101043
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

جامعة الرانيري Banda Aceh, 27 Agustus 2020

Yang menyatakan



Ikhwan Karazi Alsabi

ABSTRAK

Nama : Ikhwan Karazi Alsabi
NIM : 160101043
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Pendapat Ulama Kota Lhokseumawe Terhadap Anak Perempuan Kandung Yang Menghalangi Hak Waris Penuh Saudari Kandung Pewaris (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah No.187/Pdt.G/2016/Ms-Lsm)
Tanggal Sidang : 31 Agustus 2020
Tebal Halaman Skripsi : 61 Halaman
Pembimbing 1 : Dr. H. Soraya Devy, M. Ag
Pembimbing 2 : Amrullah, S.Hi., LLM
Kata Kunci : Ulama, Saudari Kandung Pewaris

Tulisan ini merupakan penelitian terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe No.187/Pdt.G/2016/Ms-lsm tentang anak perempuan yang dapat *menghijab hirman* saudara kandung pewaris sekaligus menjadi '*ashabah bi an-nafsi*' yang disamakan statusnya dengan anak laki-laki berdasarkan pendapat Ibnu 'Abbas bahwa "anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan dapat *menghijab*". Namun pada umumnya, berdasarkan pendapat jumhur Ulama, anak perempuan tidak dapat *menghijab hirman* saudara kandung pewaris. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim di dalam memberikan putusan dan bagaimana pendapat Ulama Kota Lhokseumawe menanggapi putusan tersebut. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kepustakaan dan empiris. Teknik pengumpulan data adalah dengan melakukan wawancara terhadap Ulama Kota Lhokseumawe dan menggunakan studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa landasan hakim di dalam memberikan putusan adalah terjemahan secara tekstual terhadap pemaknaan walad pada surat An-Nisa ayat 11 dan 12 yang termaksud di dalamnya anak laki-laki maupun perempuan serta Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 86 K/AG/1994 tanggal 20 Juli 1995 dan No. 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 yang dengan keputusannya menetapkan bahwa kedudukan anak perempuan dalam hukum kewarisan adalah sama derajatnya dengan laki-laki, yakni dapat *menghijab* saudara laki-laki maupun saudara perempuan berdasarkan pendapat Ibnu 'Abbas dan Ibnu Zubair yang terdapat di dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir surat An-Nisa' ayat 176. Kesimpulan lainnya adalah Ulama kota Lhokseumawe tidak sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe No.187/Pdt.G/2016/Ms-lsm berdasarkan pendapat jumhur yang mengatakan bahwa "Anak perempuan mewarisi bersama saudara perempuan" yang terdapat di dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir surat An-Nisa ayat 176 pula.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis hanturkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pendapat Ulama Kota Lhokseumawe Terhadap Anak Perempuan Kandung Yang Dapat Menghijab Hirman Saudari Kandung Pewaris (Studi Terhadap Putusan No.187/Pdt.G/2016/Ms-Lsm)”** ini tepat pada waktunya. Shalawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, seorang tokoh terdepan dalam mengemban misi memperjuangkan agama islam, yang telah membawa umat manusia dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Serta iringan doa untuk keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin bisa terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dorongan baik moril maupun materil dari semua pihak yang telah membantu proses penyusunan skripsi ini. Berkat bantuan saran dan motivasi dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.

Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Muhammad Siddiq, M.H.,PHD. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dan Seluruh Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum, yang telah membantu penulis dalam segala hal yang berkaitan dengan administrasi dalam penyelesaian skripsi dan perkuliahan.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Ketua Prodi Hukum Keluarga Bapak Fakhurrrazi M. Yunus, Lc., MA. dan sekretaris Prodi Hukum

Keluarga Ibu Mumtazinur, MA. serta seluruh staf Prodi Hukum Keluarga yang telah banyak membantu saya selama ini.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis sampaikan kepada Ibu Dr. H. Soraya Devy, M. Ag. selaku Pembimbing I sekaligus Pembimbing Akademik atas segala arahan dan masukan, bahkan semenjak masih menjadi mahasiswa baru dan juga kepada Bapak Amrullah, S.Hi., LL.M. selaku pembimbing II yang terkadang tegas terhadap mahasiswanya yang saya tau sejatinya ketegasan ini tidak lebih dari pada bentuk perhatian. Semoga guru-guru saya terus diberikan kesehatan dan keberkahan di setiap langkah ke depan sehingga bisa terus memberikan bimbingan kepada kami para mahasiswa.

Ucapan terima kasih sekaligus kasih sayang terkhusus saya ucapkan kepada kedua orang tua saya, Ayahanda Zulfan dan Ibunda Nurzaitun yang telah banyak memberikan dukungan baik moril maupun materil tanpa mengharap apa pun melainkan kebahagiaan anaknya baik di dunia maupun di akhirat, juga adik-adik tercinta, Raisal Ikhwana Alsabi, Ufairah Alsabi, dan Khalilullah Alsabi, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun ada kendala di sana sini yang tentu kendala tersebut penting untuk setiap kita rasakan agar kita memiliki kapasitas internal maupun eksternal yang semakin baik ke depannya

Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada seluruh sahabat dari The Geng Of Magang Kece, yaitu Elvina Amanda, Frina Oktalita, Nurul Auliyana, Nur Shadrina, Cut Reni Mustika, Sarah Fadhilah, Bariq Habibi, Zakirul Fuad, dan Bahagia Rahmatullah, juga kepada The Geng Of KPM-DRI Langsa dari kelompok 3, yaitu Arief Hidayatullah, M. Saidi Tobing, M. Rizki Ramadhan, Suci Amalia, Nazhira Tamimi, Mutia Maulida dan teman-teman Hukum Keluarga 16, terkhusus kepada Fatmawati Putri yang tentu semuanya telah berkontribusi dalam kehidupan penulis, telah banyak membantu dan memberikan dukungan serta mau mendengar keluh kesah penulis selama ini.


Ucapan terima kasih juga Penulis ucapkan kepada segenap Ketua Lembaga selingkungan UIN Ar-raniry beserta jajarannya periode 2019/2020, terkhusus kepada Ketua Lembaga selingkungan Fakultas Syari'ah, yaitu Bang Fitrah Aulia Nurdin, Bang Rahmad Ismadi, Jumadil, M. Iqbal, Reza Hendra Putra, Fariz Al-Faizar, Hazriansyah, dan Irsal Hadi. Begitu pun kepada senior-senior di Syari'ah, bang Al-Mukhrizal, bang Muntahar, bang Hendra, bang Yonas serta senior-senior lainnya yang sedikit banyaknya telah mengajarkan penulis tentang pentingnya berorganisasi.

Atas jasa-jasa, dukungan, dan keikhlasan yang telah diberikan oleh semua pihak, penulis hanya dapat membalasnya dengan memanjatkan doa kepada Allah SWT, semoga amal kebaikan semua pihak yang telah berjasa kepada penulis diberikan balasan serta pahala yang berlipat ganda. *Amin Ya Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 27 Agustus 2020

Yang menyatakan,

Ikhwan Karazi Alsabi



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	tā'	T	Te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	z	Zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Žāl	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Waw	W	We
س	Sīn	E	Es	ه	Hā'	H	Ha

سین	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	‘	Apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā’	Y	Ye
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>fathah</i>	A	A
ـِ	<i>kasrah</i>	I	I
ـُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama Huruf	Gabungan Huruf	Nama
ـَ...ي	<i>fathah dan yā’</i>	Ai	a dan i
ـُ...و	<i>fathah dan wāw</i>	Au	a dan u

Contoh:

يَذْهَبُ - yazhabu

كَيْفَ - kaifa

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ... إ... ع	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ع... ي	<i>kasrah dan yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
و... و	<i>ḍammah dan wāw</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

رَمَى - ramā

D. Ta' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. Ta' marbūṭah hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau yang mendapat harakat *fathah, kasrah dan ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. Ta' marbūṭah mati

Ta' marbūṭah yang mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - rauḍ ah al-atfāl

- rauḍ atul atfāl

E. Syaddah (Tasydīd) A R - R A N I R Y

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - al-birr

الرَّبُّ - rabbanā

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan *qamariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya, baik diikuti *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu

الشَّمْسُ - asy-syamsu

القَلَمُ - al-qalamu

G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

إِنَّ - inna

أَمْرٌ - umirtu

أَكَلَ - akala

H. Penulisaan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisanya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaika juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn

- Wa innalāha lahuwa khairurrāziqīn
- إِبْرَاهِيمُ الْخَلِيلِ - ibrahīm al-khalīl
- Ibrāhīmul-Khalīl

I. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut. Bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemah.


Contoh: Şamad ibn Sulaimān.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Mişr; Beirut, bukan Bayrūt

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Lampiran Pembimbing Skripsi.....	61
Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian.....	62
Lampiran 3 : Cover Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksemawe No.187/Pdt.G/2016/Ms-lsm	64
Lampiran 4 : Daftar Informan Dan Responden.....	65
Lampiran 5 : Protokol Wawancara.....	66
Lampiran 6 : Verbatim Wawancara	68



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Wawancara Bersama Abati Tgk. H. Abu bakar Ismail	84
Gambar 2 : Wawancara Bersama Abi Muhammad.....	85
Gambar 3 : Wawancara Bersama Tgk Zulkifli Ibrahim.....	86
Gambar 4 : Wawancara Bersama Syaikh Tgk. H. Syamaun Risyad, Lc.	87



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR ISI	xvi
BAB SATU : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Penelitian Istilah.....	7
3. Kajian Pustaka.....	7
4. Metode Penelitian.....	10
5. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB DUA : ‘ASHABAH DAN HIJAB DALAM FIQIH MAWARIS	15
A. Pengertian ‘Ashabah.....	15
B. Macam-Macam ‘Ashabah.....	16
C. Pengertian Hijab	23
D. Macam-Macam Hijab	26
BAB TIGA : PENDAPAT ULAMA KOTA LHOKSEUMAWE TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH SYAR’IAH LHOKSEUMAWE No.187/Pdt.G/2016/Ms-Lsm	37
A. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Anak Perempuan Sebagai Penghijab Hirman Saudari Perempuan Kandung	37
B. Pendapat Ulama Kota Lhokseumawe Terhadap Putusan Mahkamah Syar’iah Lhokseumawe No. 187/Pdt.G/2016/Ms-Lsm	41

BAB EMPAT : PENUTUP	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	56
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	59



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kajian fiqh mawaris yang umum dipelajari menyatakan bahwa khusus bagi para saudara perempuan sekandung maupun saudara perempuan seayah apabila mewarisi bersamaan dengan kelompok *furu'* (keturunan) dari pihak perempuan, yakni anak perempuan, cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki dan generasi seterusnya ke bawah, di mana mereka (yakni anak perempuan, cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki dan generasi seterusnya ke bawah tersebut) tidak mempunyai saudara laki-laki. Maka dalam kondisi ini saudara perempuan sekandung atau saudara perempuan seayah akan menjadi *'ashabah*, jenis *'ashabah* ini dalam kalangan ulama dinamai dengan istilah *'ashabah ma'a Al-Ghairi*.¹

Bahkan dalam konsep *'ashabah ma'a Al-Ghairi* ini sendiri, bukanlah anak perempuan yang berstatus sebagai *'ashabah*, melainkan saudara perempuan sekandung maupun saudara perempuan seayah yang memiliki status sebagai *'ashabah* bila bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki dan generasi seterusnya ke bawah. Hal ini, seperti yang termaktub di dalam hadis yang ada di bawah ini.

عَنْ هُرَيْبِ بْنِ شُرْحَبِيلِ الْأَوْدِيِّ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ سَلْمَانَ بْنِ

رَبِيعَةَ فَسَأَلَهُمَا عَنْ ابْنَةٍ وَابْنَةِ ابْنِي وَأُخْتِ لَابٍ وَأُمِّ فَقَالَ : لِابْنَتَيْهِ التِّصْفُ وَاللُّأُخْتِ

مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ التِّصْفُ وَلَمْ يُوَرِّثَا ابْنَةَ الْإِبْنِ شَيْئاً وَأَتِ ابْنٌ مَسْعُودٍ فَإِنَّهُ سَيَتَابِعُنَا

فَاتَاهُ الرَّجُلُ فَسَأَلَهُ وَأَخْبَرَهُ بِقَوْلِهِمَا : فَقَالَ : لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ

¹ Gamal Achyar, *Nilai Adil Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam* (Banda Aceh : Ausat, 2018), hal. 66

وَلَكِنِّي سَأَفْضِي فِيهَا بِقَضَاءِ النَّبِيِّ ص. لِابْنَتِهِ النَّصْفُ وَلِابْنَةِ الْإِبْنِ سَهْمٌ تَكْمِلُهُ

الثَّلَاثِينَ وَمَا بَقِيَ فَلِأَخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ

Artinya : Dari Huzail bin Al ‘Audy, dia berkata : seorang laki-laki mendatangi Abu Musa Al Asy’ari dan Salman bin Rabiah, kemudian menanyai keduanya tentang seorang anak perempuan, seorang anak perempuan dari anak laki-laki (cucu perempuan), dan saudara perempuan sekandung. Keduanya menjawab, “Anak perempuan tersebut mendapat warisan $\frac{1}{2}$ bagian, saudara perempuan mendapat warisan $\frac{1}{2}$ bagian, dan anak perempuan dari anak laki-laki (cucu perempuan) tersebut tidak dapat bagian. Datangilah Ibnu Mas’ud dia pasti akan sependapat dengan kami. “laki-laki itu keudian mendatangnya dan menanyainya, juga memberi tau tentang Fatwa Abu Musa Al Asyari dan Salman bin Rabiah. Ibnu Mas’ud pun berkata, “kalau aku seperti itu maka aku telah sesat dan jauh dari golongan orang-orang yang mendapat hidayah! Aku akan memberi hukum sebagaimana keputusan Rasulullah SAW, anak perempuan tersebut mendapat $\frac{1}{2}$ bagian, anak perempuan dari anak lelaki (cucu perempuan) mendapat $\frac{1}{6}$ bagian (untuk mengenakan $\frac{2}{3}$), dan sisanya untuk saudara perempuan sekandung(Shahih)².

Namun, pada kenyataannya hal ini sangat berbeda dengan yang terdapat di dalam Putusan Mahkamah Syar’iyah No.187/Pdt.G/2016/Ms-lsm, di mana dalam putusannya menyatakan bahwa anak perempuan tunggal sebagai ‘ashabah, sekaligus sebagai penghijab saudara perempuan kandung pewaris. Pertimbangan hukum yang digunakan hakim sendiri di dalam memutuskan

² Muhammad Nashruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud-Seleksi Hadist Shahih dari Kitab Sunan Abu Daud* (Jakarta : Pustaka Azzam,2006), hal. 341

perkara ini adalah kitab Tafsir Ibnu Katsir juz I, yang menjelaskan tentang pengertian kata walad dalam Alquran Surat Annisa' ayat 11 dan 12, dimaknai sebagai anak laki-laki maupun anak perempuan.

Kemudian, selain lewat pertimbangan Alquran Surat Annisa' ayat 11 dan 12 tentang pengertian kata walad yang dimaknai sebagai anak laki-laki maupun anak perempuan yang telah disebutkan di atas, putusan Mahkamah Syar'iyah juga mendasarkan pertimbangan putusannya pada Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 86 K/AG/1994 tanggal 20 Juli 1995 dan No. 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 yang dengan keputusannya menetapkan bahwa kedudukan anak perempuan dalam hukum kewarisan adalah sama derajatnya dengan laki-laki, yakni dapat menghibat saudara laki-laki maupun saudara perempuan. Yurisprudensi sendiri adalah putusan hakim yang diikuti oleh hakim-hakim dalam memberikan putusannya dalam kasus serupa.³

Berbicara tentang hibat, *hibat* sendiri menurut bahasa memiliki pengertian sebagai tabir, dinding, halangan. Menurut istilah Ulama Faraid, hibat ialah mencegah atau menghalangi orang tertentu menjadi tidak berhak menerima bagian dari harta warisan atau menjadi berkurang penerimaan bagiannya, karena adanya pewaris lain. Orang yang menjadi penghalang (menghalangi orang lain untuk mendapat warisan) disebut *hibat*, sedang orang yang terhalang mendapat warisan disebut *mahjub*.⁴

Hibat terbagi dua, yaitu *hibat bi washfin* dan *hibat bi syakhssin*. Adapun *hibat bi syakhssin* terbagi dua lagi, yaitu *hibat hirman* yang memiliki pengertian sebagai ahli waris yang terhalang sehingga tidak mendapatkan warisan sama sekali yang penghalang jenis ini bisa terjadi pada setiap ahli waris kecuali enam orang ahli waris yang memiliki garis keturunan langsung kepada si mayit tanpa ada perantara (seperti : ibu, ayah, anak laki-laki dan anak perempuan serta suami dan isteri), dan *hibat nuqshan* yang memiliki pengertian sebagai ahli waris yang

³ Rachmad Trijono, *Kamus Hukum* (Depok : Pustaka Kemang, 2016) hal. 269

⁴ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 82

terhalang mendapat sebagian harta warisan dikarenakan adanya penghalang yang penghalang jenis ini bisa terjadi pada setiap ahli waris tanpa terkecuali.⁵

Sistem hijab yang dianut oleh ajaran Islam berdasarkan kepada prinsip pemikiran kekerabatan dan keutamaan. Kerabat yang lebih dekat diutamakan dari kerabat yang lebih jauh. Dengan demikian, kerabat pada tingkat pertama hubungan darah/nasabnya dengan yang meninggal, tidak pernah terhalang oleh siapa pun. Sedangkan ahli waris tingkat kedua terhalang mendapat warisan disebabkan adanya ahli waris tingkat pertama.

Berbicara tentang Al-Qur'an pada surah An-Nisa' ayat 11 dan 12 yang dibahas oleh Amir Syarifuddin di dalam bukunya yang berjudul "Hukum Kewarisan Islam", maka akan kita temukan suatu pembahasan yang menarik dari satu potong kalimat di dalam surah An-Nisa' ayat 11 dan 12, yaitu kalimat *walad* (atau yang memiliki arti "anak") yang menjadi salah satu dasar pertimbangan hakim di dalam memutuskan perkara terkait anak perempuan tunggal yang dibahas oleh penulis pada halaman sebelumnya. Jadi, meskipun *walad* (atau yang memiliki arti "anak") dalam kewarisan menempati dua posisi yang pasti yaitu sebagai orang yang berhak menerima warisan dan sebagai orang yang mempengaruhi hak orang lain dalam pembagian warisan, namun dalam ayat-ayat kewarisan kata *walad* lebih banyak digunakan dalam hubungannya terkait kedudukannya sebagai penghijab, baik *hijab hirman* atau *hijab nuqshan*.

Para ulama sepakat kata *walad* dalam ayat 11 dan 12 surah An-Nisa' berlaku untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Dengan demikian anak laki-laki dan anak perempuan mengurangi hak suami dari 1/2 menjadi 1/4; hak istri dari 1/4 menjadi 1/8. Begitu pula mengurangi hak ibu dari 1/3 menjadi 1/6 dan menempatkan ayah sebagai penerima farudir sebesar 1/6.

Perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam hal memahami kata *walad* itu muncul ketika mereka dihadapkan dengan ayat 176 surah An-Nisa', bukan

⁵ Muhammad Bin Shalih al-'Utsaimin, *Panduan Praktik Hukum Waris Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah yang Shahih* (Jakarta : Pustaka Ibnu Katsit, 2013), hal 119

anak perempuan. Sepertinya ulama sepakat memahami kata *walad* di sini dengan anak laki-laki saja, bukan anak perempuan. Pertanyaannya adalah mengapa di tempat lain di dalam al-Qur'an para ulama sepakat dalam memahami kata *walad* sedangkan dalam ayat ini mereka berbeda pendapat? Untuk ini perlu dicarikan jawabannya.

Kata *walad* itu secara kebahasaan berarti anak laki-laki dan perempuan, sebab tidak ada kata mu'annats untuk *walad* itu. Begitu pula dalam artian syar'i kata *walad* berlaku untuk laki-laki dan perempuan karena semua kata *walad* yang terdapat dalam Al-Qur'an mengisyaratkan demikian. Memang secara uruf (penggunaan dalam adat kebiasaan berbahasa) *walad* itu anak laki-laki saja dan tidak berlaku untuk anak perempuan.⁶

Adanya perbedaan pendapat dalam memahami kata *walad* pada ayat 176 surah An-Nisa' itu disebabkan dua hal. Pertama dihubungkannya kata *walad* itu dengan lafaz "kalalah". Dalam ayat ini secara jelas Allah mengatakan bahwa kalalah itu seseorang yang meninggal dan tidak meninggalkan walad. Bila dihubungkan kepada peristiwa yang mendahuluinya yaitu orang-orang meminta penjelasan kepada Nabi tentang maksud dari kalalah yang pernah muncul sebelumnya dalam ayat 2 yang memberi arti bahwa sebelumnya orang tidak mengetahui sama sekali apa itu kalalah.

Jumhur ulama mendukung dengan ini mengartikan kalalah itu adalah orang yang tidak memiliki ayah dan juga tidak memiliki anak laki-laki. Seandainya jumhur ulama konsisten dengan arti *walad* sebagaimana terdapat pada tempat lain, yang semuanya berarti anak laki-laki dan anak perempuan, tentunya *walad* di sini pun akan berarti demikian sehingga maksud ayat semestinya "seseorang yang meninggal dan tidak meninggalkan anak" (laki-laki atau perempuan). Tetapi ternyata mereka memahami *walad* di sini hanya dengan anak laki-laki. Artinya, jumhur ulama tidak konsisten dalam pendapatnya dalam memahami kata *walad* itu. Sebagaimana disebutkan dalam bahasan sebelum ini

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta : Kencana, 2004) hal. 155

jumhur ulama memahami kata *walad* dengan anak laki-laki karena terpengaruh dengan arti kalalah yang telah dikenalnya selama ini.

Kemungkinan kedua, jumhur ulama membatasi pengertian *walad* dengan anak laki-laki berdasarkan hadis yang berasal dari Ibnu Mas'ud. Dalam hadis itu dijelaskan bahwa saudara perempuan dapat mewarisi bersama ana perempuan (sebagai 'ashabah ma'a ghairih). Hadis ini mengandung arti bahwa anak perempuan tidak menghijab saudara perempuan. Dalam hal ini, tentunya pewaris bukan kalalah. Penjelasan ini mengandung arti bahwa kata *walad* yang terdapat dalam ayat ini tidak digunakan untuk perempuan.⁷

Maka, untuk menemukannya jawaban atas permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai ini lewat penelitian dengan judul **“Pendapat Ulama Kota Lhokseumawe Terhadap Anak Perempuan Kandung Yang Dapat Menghijab Hirman Saudari Kandung Pewaris”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apa pertimbangan Hakim dalam putusan anak perempuan sebagai penghijab hirman saudari perempuan kandung ?
2. Bagaimana pendapat Ulama Kota Lhokseumawe terhadap putusan Mahkamah Syar'iah Lhokseumawe No. 187/Pdt.G/2016/Ms-Lsm?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan Hakim dalam putusan anak perempuan sebagai penghijab hirman saudari perempuan kandung.
2. Untuk mengetahui pendapat Ulama Kota Lhokseumawe terhadap putusan Mahkamah Syar'iah Lhokseumawe No. 187/Pdt.G/2016/Ms-Lsm.

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam...*, hal. 157

D. Penelitian Istilah

1. Ulama

Ulama adalah tokoh panutan masyarakat yang memiliki integritas moral dan memahami secara mendalam ajaran Islam dari Al-Qur'an dan Hadist serta mengamalkannya.⁸

2. Saudari Kandung Pewaris

Saudara Menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah orang yang seibu seapak atau seapak saja; adik, atau kakak.⁹ Kandung adalah anak yang lahir dari kandungan sendiri.¹⁰ Sedangkan pewaris adalah orang yang mewariskan harta yang dimilikinya kepada orang yang berhak memilikinya yang dalam hal ini adalah ahli waris.¹¹ Jadi saudara kandung pewaris ialah adik, kakak atau abang yang lahir dari ibunya sendiri dan ayahnya yang sama.

3. Kajian Pustaka

Kajian pustaka menjadi sesuatu yang penting untuk dilakukan dengan tujuan untuk melihat persamaan dan perbedaan antara objek penelitian penulis dengan penelitian-penelitian yang pernah diteliti oleh penulis lain agar terhindar dari duplikasi isi secara keseluruhan. Setidaknya ada banyak karya ilmiah yang penulis fikir juga menyinggung tentang masalah terkait yang beberapa di antaranya perlu untuk dipaparkan untuk dapat memastikan bahwa tujuan dan sudut pandang penelitian yang ingin dicapai dari kajian yang telah dilakukan menurut penulis tidak sama dengan tujuan dan sudut pandang yang sedang penulis lakukan. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut :

Skripsi Izza Faradhiba (Pembatalan Hak Waris Saudara Perempuan Kandung (Studi Terhadap Putusan No. 187/Pdt. G/2016/Ms-Lsm Menurut

⁸ Pasal 1 (12), Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama

⁹ Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Jakarta: Eska Media, 2003), hal. 667.

¹⁰ Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia...*, hal 355

¹¹ Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia...*, hal. 926

Perspektif Fiqh Mawaris) menjelaskan bahwa anak perempuan sebagai penghijab saudara perempuan kandung lewat pertimbangan hakim yang mengatakan bahwa pada kitab tafsir Ibnu Katsir Juz 1 menjelaskan bahwa ulama sunni menyebutkan makna dari kata walad di dalam Q.s An-nisa ayat 11 dan 12 bermakna anak perempuan dan anak laki-laki sehingga anak perempuan memiliki hak yang sama dengan anak laki-laki, pertimbangan yang lain adalah dengan menggunakan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 86 K/AG/1994 dan No. 18K/AG/1995 tentang anak perempuan yang dapat menjadi penghijab bagi saudara.¹²

Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini berdasarkan tinjauan tinjauan fiqh mawaris adalah putusan ini sudah sesuai dengan apa yang dikembangkan oleh pembaharuan-pembaharuan fiqh mawaris sekarang ini sehingga pertimbangan yang hakim gunakan di dalam putusan ini tidak bertentangan dengan hukum islam karena hakim juga menggunakan dalil ayat al-quran yang merupakan landasan utama dari semua peraturan hukum islam.

Skripsi Zahratun Nasikhah (Kewarisan Anak Perempuan Tunggal Yang Menghijab Saudara Kandung Pewaris (Studi Kasus Putusan Nomor :2115/Pdt.G/2012/PA.Kab.Kdr)) menjelaskan bahwa Anak Perempuan sebagai penghijab saudara maupun saudari kandung pewaris lewat upaya penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim dengan memaknakan kata walad dalam surat an-Nisa" ayat 176 mencakup anak laki-laki maupun anak perempuan dan juga didasarkan pada kaidah Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 86 K/AG/1994 yang selama ada anak laki-laki maupun anak perempuan maka hak waris bagi orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris kecuali orang tua, suami dan isteri menjadi tertutup (terhijab).¹³

¹² Izza Faradhiba, *Pembatalan Hak Waris Saudara Perempuan Kandung (Studi Terhadap Putusan No. 187/Pdt. G/2016/Ms-Lsm Menurut Perspektif Fiqh Mawaris)*, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2014

¹³ Zahratun Nasikhah, *Kewarisan Anak Perempuan Tunggal Yang Menghijab Saudara Kandung Pewaris (Studi Kasus Putusan Nomor :2115/Pdt.G/2012/PA.Kab.Kdr)*, STAI Kediri, 2017

Skripsi Islamlo (Kedudukan anak perempuan sebagai penghijab saudara menurut hukum waris (Studi Terhadap putusan MA RI No.86 K/AG/1994 dan No.184K/AG/1995)) menjelaskan bahwa Mahkamah Agung menetapkan hak waris anak perempuan sebagai penghijab saudara dan sekaligus penghabis seluruh sisa harta warisan, dengan dalil hukum yang digunakan adalah selagi masih ada anak, maka hak waris dari orang-orang yang masih mempunyai hubungan dengan pewaris kecuali orang tua, suami atau istri dan anak akan tertutup (terhijab) dengan dasar hukumnya dari Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 176 yaitu tentang kalalah.¹⁴

Skripsi Syahrol Rizal (Hak waris saudara perempuan kandung bersama anak perempuan kandung dalam islam (Analisi terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh No. 42/Pdt.G/2008/Msy-Prov)) mengatakan bahwa saudara perempuan kandung dapat mewarisi bersamaan dengan anak perempuan kandung.¹⁵

Skripsi Siti Aisyah (Konsep pembagian harta warisan dalam perspektif Munawir Sjadzali) menjelaskan tentang pendapat Munawir Sjadzali yang memberikan hak yang sama antara ahli waris laki-laki dengan ahli waris perempuan.¹⁶

Skripsi Miftakhul Janah (Konsep Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Kewarisan Menurut Hazairin).¹⁷ Penelitian ini menghasilkan temuan data bahwa menurut Hazairin, ahli waris pengganti adalah orang-orang yang menjadi ahli waris karena tidak ada lagi penghubung antara mereka dengan si pewaris yang mengambil alih bagian yang seharusnya menjadi hak dari orang

¹⁴ Skripsi Islamlo, *Kedudukan anak perempuan sebagai penghijab saudara menurut hukum waris (Studi Terhadap putusan MA RI No.86 K/AG/1994 dan No.184K/AG/1995)*, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2016

¹⁵ Skripsi Syahrol Rizal (Hak waris saudara perempuan kandung bersama anak perempuan kandung dalam islam (Analisi terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh No.42/Pdt.G/2008/Msy-Prov), UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2014

¹⁶ Skripsi Siti Aisyah (Konsep pembagian harta warisan dalam perspektif Munawir Sjadzali, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2007

¹⁷ Skripsi Miftakhul Janah, *Konsep Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Kewarisan Menurut Hazairin*. STAI Kediri, 2011

yang digantikannya. Konsep ahli waris pengganti ini merupakan hasil ijtihadnya atas surat an-Nisa" ayat 33 dengan ditunjang ayat-ayat kewarisan yang lain dan ilmu antropologi sebagai kerangka acuan dalam berfikir. Konsep ahli waris pengganti ini membawa implikasi yang besar terhadap hukum kewarisan Islam, yaitu memenuhi standart keadilan gender, merombak penggolongan ahli waris dan melonggarkan ruang lingkup hijab. Sehingga pada giliran selanjutnya konsep ahli waris pengganti ini dimasukkan dalam hukum positif di Indonesia, yaitu dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dikaji oleh penulis terdahulu, maka adanya terdapat perbedaan terhadap penelitian sedang penulis kaji. Karena penelitian ini sendiri lebih terfokus terhadap pendapat Ulama Kota Lhokseumawe terhadap anak perempuan kandung yang dapat *menghijab hirman* saudara kandung pewaris sehingga penulis beranggapan bahwa penelitian ini masih relevan dilakukan dalam upaya memahami lebih jauh mengenai kewarisan anak perempuan tunggal berdasarkan pendapat Ulama Kota Lhokseumawe.

4. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis, untuk memperoleh pemecahan masalah atau jawaban terhadap pernyataan tertentu.¹⁸ Metode di dalam sebuah penilitian dinilai sangat penting agar penelitian yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Berikut merupakan metode-metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk

¹⁸ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penulisan Hukum*, (Bandung : Pustaka Setia, 2008), hal.. 18.

mendefinisikan suatu keadaan atau fenomena secara apa adanya.¹⁹ Penelitian ini bersifat kualitatif karena tujuan dari pada penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang perkara warisan melalui studi literatur yang berkaitan dengannya dan juga wawancara dengan para Ulama kota Lhokseumawe dengan menggunakan sampel *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel yang dipilih secara khusus berdasarkan tujuan penelitiannya²⁰ guna memperoleh data secara apa adanya.

2. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan di sini adalah sebagai berikut:²¹

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdapat dalam peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²² Maka yang menjadi bahan huku primer di sini adalah putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksemawe dengan nomor perkara 187/Pdt.G/2016/Ms-Lsm dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang

¹⁹ Nana Syaodin Sukmadinata, *Metode Penulisan Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), hal. 60.

²⁰ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* (Bandung : Alfabeta, 2007), hal. 114

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penulisan Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2005), hal. 181

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penulisan Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2005), hal.. 181.

hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar/penjelasan atas putusan pengadilan.²³

3. Sampel (Sampling)

Sampel yang penulis gunakan di sini adalah sampel secara bertujuan (*purposive sampling*), yaitu pengambilan sampel dipilih secara khusus berdasarkan tujuan penelitiannya.²⁴ Sebagaimana yang tertulis di dalam salah satu rumusan masalah adalah bertujuan untuk mengetahui pendapat Ulama Kota Lhokseumawe terhadap putusan Mahkamah Syar'iah Lhokseumawe No. 187/Pdt.G/2016/Ms-Lsm, maka jenis sampel ini dirasa sangat sinkron dengan tujuan penulis.

Penulis tidak mencantumkan populasi pada bagian ini disebabkan tujuannya adalah sebagai sampel yang dipilih dari suatu populasi sehingga dapat digunakan untuk mengadakan generalisasi.²⁵

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara mengumpulkan data yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah:

a. Wawancara (interview)

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, dengan bertatap muka langsung dengan responden untuk menanyakan perihal pribadi responden, fakta-fakta yang ada dan pendapat maupun persepsi diri responden dan bahkan saran-saran responden.²⁶

Dalam penelitian ini, adapun teknik pengumpulan data yang penulis lakukan di sini yaitu dengan bertanya jawab serta bertatap

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penulisan Hukum Edisi Revisi*, hal. 181.

²⁴ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*,... hal. 114

²⁵ <http://erlanmuliadi.blogspot.com/2010/12/metode-penelitian-kualitatif.html>, diakses pada tanggal 14 Agustus 2020

²⁶ Suratman, *Metode Penulisan Hukum*, (Bandung : Alfabeta, 2012), hal 127

langsung dengan mewawancarai 4 Ulama di Kota Lhokseumawe, yaitu sebagai berikut :

- 1) 1 orang Ulama dari MPU kota Lhouksemaewe.
- 2) 2 orang Ulama pimpinan dayah/pesantren salafi.
- 3) 1 orang Ulama pimpinan dayah/pesantren modern.

Bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara yang terstruktur, yaitu dengan menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan dan mengadakan pendalaman pertanyaan untuk menggali keterangan lebih lanjut tentang masalah penelitian.²⁷

b. Studi Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari data dalam bentuk tulisan, juga hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkripsi, buku, surat kabar, majalah, prasasti, dan sebagainya.²⁸

c. Analisis Data

Untuk menganalisis data penulis menggunakan metode analisa kualitatif, yaitu suatu analisa data yang digunakan untuk aspek-aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran yang baru ataupun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada atau sebaliknya.²⁹

Semisal, setelah penulis menyelesaikan tahapan wawancara dengan para Ulama, penulis menghubungkan hasil wawancara tersebut

²⁷ Lexy J Moeong, *Metode Penulisan Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), hal. 190

²⁸ Suharsimi Arikunto, *produser penulisan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), hal 206

²⁹ Beni Ahmad saebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: PT Pustaka Setia, 2008) hal. 111

dengan berbagai data awal yang telah dikumpulkan untuk dibandingkan suatu gambaran baru, apakah memperkuat data sebelumnya atau justru sebaliknya.

5. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca di dalam memahami alur dari skripsi ini, maka penting bagi penulis untuk mengarahkan dan memberi gambaran secara umum tentang pembahasan dari skripsi ini. Ada pun susunan sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab Satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode-metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Dua merupakan konsep umum dari 'ashabah dan Hijab yang meliputi pengertian 'ashabah, hukum 'ashabah pengertian hijab, macam-macam hijab, dan ahli waris yang dapat menghijab

Bab Tiga merupakan pembahasan pertimbangan Hakim dalam putusan anak perempuan sebagai penghijab hirman saudari perempuan kandung, serta pendapat Ulama Kota Lhokseumawe terhadap putusan Mahkamah Syar'iah Lhokseumawe No. 187/Pdt.G/2016/Ms-Lsm serta analisis penulis terhadap kajian yang sedang penulis teliti.

Bab Empat merupakan bab penutup sebagai hasil dari rumusan masalah yang merupakan kesimpulan dari hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, sekaligus menjadi jawaban atas pokok masalah yang telah dirumuskan, disertai dengan saran-saran serta kritikan sebagai rekomendasi yang berkembang dengan penelitian ini.

BAB DUA

'ASHABAH DAN HIJAB DALAM FIQIH MAWARIS

A. Pengertian 'Ashabah

Lafad 'ashabah adalah bentuk jamak dari 'aashib dengan asalkatanya adalah 'ashaba – ya'shibu 'ashban yang berarti membelot atau condong.³⁰ 'ashabah menurut bahasa adalah kerabat seseorang dari jurusan ayah. Sedangkan menurut istilah bahwa 'ashabah adalah ahli waris yang tidak mendapatkan bagian yang sudah dipastikan besar kecilnya, yang telah disepakati oleh seluruh fuqaha (seperti *ashabul furudh*) dan yang belum disepakati oleh mereka (seperti *dzawil Arham*), serta mereka mendapatkan sisa harta peninggalan setelah dikurangi bagian furudh. Seperti bunyi sya'ir berikut ini :³¹

من القربات او الموالي

فكل من احرز كل المال

فهو اخو العصوية المفضله

او كان ما يفضل بعد الفرض له

- Jika ada orang yang bisa memperoleh seluruh harta benda
- Dari keluarga atau Said yang memerdekakan si mayit
- Atau dapat memperoleh kelebihan setelah bagian (fardh)
- maka dia adalah orang yang berhak mendapat "ashabah dan orang yang diutamakan

1. Jenis-Jenis 'Ashabah

a. *Al-'Ashabah An-Nasabiyah*, yaitu *Al-'Ashabah* yang disebabkan kedekatan hubungan kerabat.

- 1) *Al-Ashabah bi An-Nafsi* (menjadi ashbah dengan sebab dirinya sendiri dan nasabnya tidak tercampur dengan wanita)

³⁰ Muhammad Idris Abdurrauf, *Kamus Idris Al-Marbawi* (Jakarta : Darul Ihyaul Kutub Al-'Arabiyah), hal.25

³¹ Asyhari Abta dan Djunaidi Abd. Syakur, *Ilmu Waris Al-Faraid* (Surabaya : Pustaka Hikmah Perdana, 2005), hal. 74

- 2) *Al-'ashabah bi Al-Ghairi* (menjadi 'ashabah karena yang lain)
- 3) *Al-'ashabah ma'a Al-Ghairi* (menjadi 'ashabah bersama-sama dengan yang lain)

b. *Al-'Ashabah As-Sababiyah*, yaitu menjadi ahli *Al-'ashabah* dikarenakan membebaskan hamba sahaya (budak)

lebih lanjut, pembahasan seputar *Al-'Ashabah As-Sababiyah* tidak penulis bahas lagi sekedar saja mengingat karena 2 hal, pertama, *Al-'Ashabah As-Sababiyah* tidak menjadi konsen penulis, dan yang kedua, konsep *Al-'Ashabah As-Sababiyah* tidak lagi digunakan, bahkan sudah berabad-abad lamanya.

B. Macam-Macam 'Ashabah

Para ulama membagi 'ashabah dalam 3 (tiga) kategori pembagian, yaitu sebagai berikut :

1. *'Ashabah bin nafsi*, yaitu orang yang menjadi 'ashabah karena dirinya sendiri. Mereka adalah.³²
 - a. Anak laki-laki
 - b. Cucu laki-laki dari anak laki-laki
 - c. Ayah
 - d. Kakek dari pihak ayah
 - e. Saudara laki-laki sekandung
 - f. Saudara laki-laki seayah
 - g. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
 - h. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
 - i. Paman sekandung dari pihak ayah
 - j. Paman seayah dari pihak ayah
 - k. Anak laki-laki dari paman sekandung pihak ayah

³² Khairuddin dan Zakirul Fuadi, *Belajar Praktis Fikih Mawaris* (Banda Aceh : Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam), hal. 21

- l. Anak laki-laki dari paman seayah pihak ayah
- m. Mu'tiq
- n. 'ashabah mu'tiq

Meskipun poin 'm' dan 'n', yaitu *mu'tiq* (tuan dari budak yang dibebaskan) dan *'ashabah mu'tiq* ('ashabah dari *mu'tiq*) telah tutup pembahasan lebih lanjutnya, tetapi kami merasa perlu untuk mencantulkannya sebagai informasi semata bahwa kedua pihak yang kami sebutkan di atas adalah bagian dari *'ashabah bin nafsi*

Adapun kelompok *'ashabah binafsi* yang diutamakan satu sama lain terdiri atas empat macam sesuai dengan urutan sebagai berikut.³³

- a. Cabang/*furu'* orang yang meninggal (*jihat bunuwwah*), yaitu anak laki-laki, dan cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah.
- b. Pokok/*usul* orang yang meninggal (*jihat ubuwwah*), yaitu meliputi ayah, kakek (bapaknya bapak), dan seterusnya ke atas.
- c. *Hawasyi* atau kerabat menyamping orang yang meninggal (*jihat ukhuwah*) yaitu meliputi saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah. kemudian anak saudara laki-laki sekandung dan anak saudara laki-laki seayah.
- d. Mengenai saudara laki-laki seibu, mereka termasuk *ashabul furudh*, tidak termasuk 'ashabah, karena mereka bersilsilah kepada ibu.
- e. Kerabat menyamping yang jauh (*jihat umumah*), yaitu keturunan dari kakek si pewaris betapapun jauhnya, seperti saudara laki-laki ayah kandung dan anak laki-laki mereka. Saudara laki-laki ayah seayah dan anak laki-laki mereka.

Sebuah kaidah mengatakan bahwa 'Apabila ahli waris al-'ashabah berkumpul dalam sebuah pembagian warisan, maka pihak yang lebih tinggi

³³ Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris untuk IAIN, STAIN, PTAIS* (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999), hal. 79

derajat golongannya yang akan mengambil bagian warisan dan dia akan menghalangi pihak yang lebih rendah darinya'.³⁴

Namun begitu, akan muncul masalah di saat bersamaan jika para '*ashabah bi an-nafsi* ada lebih dari satu orang.³⁵ Maka penyelesaiannya adalah sebagai berikut :³⁶

a. Tarjih Bil Jihat

Tarjih bil jihat adalah apabila '*ashabah binafsi* jumlahnya cukup banyak, '*ashabah* yang menduduki jalur urutan pertama harus didahulukan dari pada jalur kedua, dan seterusnya. Dengan demikian, jalur anak harus didahulukan dari jalur lainnya. Ini berarti anak laki-laki orang yang meninggal mengambil seluruh harta atau sisa setelah diambil bagian oleh *ashabul furud*. Jika tidak ada anak laki-laki, bagian itu diperoleh anak-anaknya terus ke bawah karena mereka menduduki kedudukan anak (bapaknya).

Sebagai contoh, apabila seorang meninggal dengan ahli waris anak laki-laki, ayah, dan saudara laki-laki kandung, maka yang menjadi '*ashabah* di sini adalah anak laki-laki, karena *jihat bunuwwah* harus didahulukan dari pada yang lainnya, sedangkan ayah sebagai *ashabul furudh* dan saudara laki-laki kandung tidak memperoleh bagian apa-apa karena derajatnya jauh.

Mendahulukan '*ashabah* yang ber*jihat bunuwwah* daripada *ubuwwah* merupakan suatu penghormatan bagi keluarga yang terdekat nasabnya dengan si pewaris. Tidak diragukan lagi bahwa anak turun seseorang itu lebih dekat pertaliannya (nasabnya) dengan si pewaris daripada leluhur yang menurunkan si pewaris. Apalagi menurut tabiat

³⁴ Gamal Achyar, *Nilai Adil Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam*,... hal. 63

³⁵ Maksudnya di sini adalah apabila ada lebih dari satu orang yang menduduki posisi '*ashabah bin nafsi*, lebih spesifik lagi adalah pihak yang dimaksud di sini sama-sama berada di dalam salah satu golongan yang 4 dari '*ashabah bin nafsi*.

³⁶ Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris untuk IAIN, STAIN, PTAIS*,..... hal. 80-83

kemanusiaan bahwa kecintaan seseorang kepada anak-anak lebih menonjol daripada kecintaannya kepada ayah, terutama kecintaan dalam hal pemberian manfaat kebendaan.

Akan tetapi, *jihat ubuwwah* tidak mutlak harus didahulukan daripada *ukhuwwah* seperti dalam masalah kakek mewarisi bersama dengan saudara-saudara kandung (baik laki-laki maupun perempuan) atau seayah saja. Dalam masalah dan keadaan seperti ini mereka dapat mewarisi bersama dengan membagi sama (*muqasamah*).

b. Tarjih Biddarajah

Tarjih biddarajah adalah apabila *'ashabah binnafsi* terdiri atas beberapa orang dan jalurnya sama, cara pembagiannya adalah menurut tingkatannya dengan mendahulukan mereka yang lebih dekat kedudukannya dengan orang yang meninggal. Misalnya seorang meninggal dengan ahli warisnya adalah anak laki laki dan cucu dari anak laki-laki, maka yang berhak mendapatkan warisan adalah anak laki-laki sebab kedudukannya lebih dekat dengan orang yang meninggal daripada cucu dari anak laki-laki.

Demikian pula, jika ahli waris terdiri atas saudara laki-laki seayah dengan anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung. Meskipun posisi mereka berasal dari arah yang sama (dari arah saudara laki laki), namun tingkatannya berbeda. Saudara laki-laki seayah tingkatannya lebih dekat dengan orang yang meninggal dibandingkan dengan anak laki-lakinya saudara laki-laki sekandung. Dengan demikian, harta warisan diberikan kepada saudara laki-laki seayah.

c. Tarjih biquwwatil qarabah

Tarjih biquwwatil qarabah adalah apabila *'ashabah binnafsi* berada dalam satu jihat dan derajat yang sama, harus ditarjih melalui kekerabatan, artinya harus didahulukan mereka yang kuat kekerabatannya. Oleh karena itu, *'ashabah* yang memiliki

kekerabatannya rangkap seperti saudara kandung, didahulukan daripada 'ashabah yang hanya memiliki kekerabatan tunggal seperti saudara tunggal seayah.

Demikian juga anak laki-laki sekandung hendaklah didahulukan dari pada anak laki-laki saudara seayah dan anak laki-laki paman sekandung harus didahulukan daripada anak laki-laki paman seayah.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa mendahulukan kekuatan kekerabatan tidak berlaku dalam dua jihat, yaitu *jihat bunuwwah* dan *ubuwwah*. Ia hanya berlaku di dalam jihat *ukhuwwah* dan *umumah*.

2. *'ashabah bil ghairi*, yaitu orang yang menjadi 'ashabah karena orang lain, dan mereka sama-sama menerima 'ashabah. Mereka adalah:³⁷
 - a. Anak perempuan bersama dengan anak laki-laki
 - b. Cucu perempuan dari anak laki-laki bersama dengan cucu laki-laki dari anak laki-laki
 - c. Saudari perempuan sekandung bersama dengan saudara laki-laki sekandung.
 - d. Saudari perempuan seayah bersama dengan saudara laki-laki seayah

Apabila salah seorang dari keempat perempuan tersebut bersama salah seorang muasib binafsi yang derajat dan kekuatannya sama, ia menjadi 'ashabah bil ghair (bersama orang lain). Ia bersama-sama dengan muasibnya menerima sisa harta peninggalan dari ashabil furud atau menerima seluruh harta peninggalan bila tidak ada ashabil furud, dengan ketentuan orang laki-laki mendapat dua kali lipat bagian orang perempuan.³⁸

Beberapa orang perempuan yang mewarisi bersama dengan seorang laki-laki (mu 'asib-nya) tidak selamanya dapat mewarisi dengan jalan

³⁷ Khairuddin dan Zakirul Fuadi, *Belajar Praktis Fikih Mawaris...*, hal. 22

³⁸ Dian Khairul Umam, *Fiqih Mawaris untuk IAIN, STAIN, PTAIS,.....* hal 88

'ashabah bil ghair. Oleh karena itu, untuk menjadikan mereka sebagai 'ashabah bil ghair diperlukan beberapa syarat berikut .³⁹

- a. Perempuan tersebut tergolong ahli waris ashabul furud (mempunyai bagian tetap).

Orang perempuan yang tidak tergolong *ashabul furud* walaupun ia mewarisi bersama dengan *muasib*-nya, tidak menjadi 'ashabah bil ghair. Misalnya, anak perempuannya saudara laki-laki sekandung tidak dapat menjadi 'ashabah dengan saudara laki-laki sekandung. Hal ini, karena anak perempuannya saudara laki-laki sekandung tidak mempunyai bagian tetap. Demikian juga, saudara perempuan ayah sekandung tidak dapat menjadi 'ashabah dengan saudara laki-laki ayah sekandung. Karena saudara perempuan ayah sekandung tidak memiliki bagian tetap.

- b. Antara perempuan yang mempunyai bagian tetap (ashabul furud) dengan orang yang meng-'ashabah-kan (muasib-nya) memiliki tingkatan (dalam jihat) yang sama.

Dengan demikian, anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki yang mewarisi bersama saudara kandung tidak menjadi 'ashabah bil ghair, karena kedudukan derajat (jihāt) mereka tidak sama. Anak perempuan dari anak-laki-laki jihatnya adalah *bunuwwah*, sedangkan saudara sekandung jihatnya adalah *ukhuwwah*.

- c. Orang yang meng-'ashabah-kan (muasib) harus sama derajatnya dengan perempuan yang mempunyai bagian tetap (ashabul furud).

Oleh karena itu, cucu perempuan dari anak laki-laki (berderajat dua) bila ia mewarisi bersama dengan anak laki-laki (berderajat satu), tidak dapat menjadi 'ashabah bil ghair sebagaimana halnya saudari kandung (berderajat dua) bila bersama-sama anak laki-laki saudara kandung (berderajat tiga). Dalam contoh terakhir, saudara kandung

³⁹ Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris untuk IAIN, STAIN, PTAIS,.....* hal 89-90

mendapat bagian 1/2, kemudian sisanya, yaitu 1/2 diberikan kepada anak laki-laki saudara sekandung secara 'ashabah.

- d. Adanya persamaan kekuatan kerabat antara perempuan ashabul furud dengan muasib-nya.

Saudari kandung (yang mempunyai dua jurusan kekerabatan) bila bersama-sama dengan saudara seayah (yang hanya mempunyai satu jurusan kekerabatan) tidak dapat menjadi 'ashabah bil ghair, kecuali cucu perempuan dari anak laki-laki yang dapat menjadi 'ashabah bil ghair dengan cucu laki-laki dari anak laki-laki yang lebih rendah derajatnya, bila ia dibutuhkan oleh cucu perempuan tersebut untuk memperoleh warisan. Sebab yang terakhir ini tidak akan menerima warisan sekiranya tidak dengan jalan 'ashabah bil ghair.

Penyebutan 'ashabah bil ghair didasarkan pada ketentuan bahwa perolehan 'ashabah mereka bukan karena kekerabatan mereka terhadap orang yang meninggal dunia, tetapi karena adanya orang lain yang mendapat 'ashabah dengan dirinya sendiri ('ashabah binafsi). Jika orang lain ini ada, mereka menjadi 'ashabah karena orang lain ('ashabah bi al-ghair). Akan tetapi, jika orang lain itu tidak ada, mereka mendapat bagian tetap sebagai ashabul furu'.

3. 'ashabah ma'a al-ghairi, yaitu orang yang menjadi ashabah karena orang lain, tetapi orang lain itu tidak menerima 'ashabah ma'al ghairi, Mereka adalah:⁴⁰
- a. Saudari perempuan sekandung, jika bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki.
 - b. Saudari perempuan seayah, jika bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki.

⁴⁰ Khairuddin dan Zakirul Fuadi, *Belajar Praktis Fikih Mawaris...*, hal. 22

'Ashabah ini hanya diberlakukan secara tertentu kepada saudara-saudara perempuan sekandung atau seayah dengan beberapa anak perempuan jika tidak ada saudara laki-laki.

Atas dasar ketentuan ini, saudara perempuan sekandung atau seayah menjadi 'ashabah dengan anak perempuan, atau anak perempuannya anak laki-laki dan seterusnya ke bawah. Bentuk 'ashabah yang demikian hanya khusus diperuntukkan bagi beberapa saudara perempuan dengan beberapa anak perempuan.

Dengan demikian, jelaslah bahwa '*ashabah ma'a al-ghairi* hanya terdiri atas saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan seayah. Kedua orang tersebut dapat menjadi '*ashabah ma'a al-ghairi*, dengan beberapa syarat berikut :⁴¹

- a. Berdampingan dengan seorang atau beberapa orang anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah.
- b. Tidak berdampingan dengan saudaranya yang menjadi muasib-nya.

Muasib ma'a al-ghairi itu hanya diperlukan semata-mata untuk menjadikan 'ashabah beberapa saudara perempuan. Ia sebagai *muasib* hanya menerima harta peninggalan sesuai dengan *fard*-nya dan saudara perempuan yang di-'*ashabah*-kan memperoleh sisa harta peninggalan setelah digunakan untuk memenuhi bagian *ashabul furud*, termasuk bagian *muasib*-nya.

C. Pengertian Hijab

Hijab berasal dari kata *hajab* – *yahjubu* – *hijban* –*wa hijaban* yang berarti menutupi, melindungi.⁴² Secara bahasa, hijab bermakna *al-man'u* (larangan) dan *as-satr* (menutupi). Seperti Anda mengatakan, *hajaba fulanun fulanan yahjubu hijaban wa hijaban idza satarahu* (Si Fulan menghalangi Fulan benar-benar menghalanginya, maksudnya menutupinya). Anda juga

⁴¹ Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris untuk IAIN, STAIN, PTAIS,....* hal. 91

⁴² Muhammad Idris Abdurrauf, *Kamus Idris Al-Marbawi...*, hal 120

mengatakan, *hajabahu 'an kadza* (dia melarang darinya). Oleh karena itu, *bawwab* (penjaga rumah) juga disebut dengan hijab karena dia melarang orang untuk masuk rumah. Dari situ juga, *sidanatul Ka'bah*--yaitu kain yang dulu ada di tangan Bani Qushay--hijabah, karena mereka yang bertugas menjaganya.

Dan di tangan mereka juga kunci Ka'bah. Tidak ada yang boleh masuk seorangpun selain dengan izin mereka. Seorang penyair berkata:

"Dia melarang siapapun untuk memasukinya.

Dan tidak ada larangan bagi orang yang meminta sesuatu."

Dalam istilah ulama syariat, hijab diartikan sebagai "Terhalangnya orang-orang yang mempunyai sebab pewarisan, bisa jadi terlarang dari pewarisan secara keseluruhan atau mendapatkan bagian terkecil dari dua bagi yang ada."⁴³ Pada definisi yang lain, hijab adalah terhalangnya seseorang dari sebagian atau semua harta warisannya karena adanya ahli waris lain. Dengan kata lain, hilangnya hak mewarisi seseorang, karena adanya ahli waris yang lebih utama dari padanya, karena itu haknya tertutup.⁴⁴

Orang yang menjadi penghalang sendiri disebut sebagai *hajib* dan orang yang dicegah atau dihalangi dari mendapatkan harta warisan disebut dengan *mahjub*.⁴⁵

Pernyataan "*al-man'u*", seperti pengertian pada definisi secara bahasa, maka masuk di dalamnya hijab sesuai dengan makna terminologis dan makna lainnya.

Kemudian di tambah dengan "orang-orang yang mempunyai sebab pewarisan", sebagai isyarat bahwa selain orang yang tidak mendapatkan sebab-sebab pewarisan, tidak termasuk dalam hijab, seperti hubungan kekerabatan,

⁴³ Muhammad Muhidin Abdul Hamid, *Panduan Waris Empat Mazhab*,... hal. 215

⁴⁴ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika) hal. 80

⁴⁵ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris* (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1999), hal. 171

istri atau *wala'*. Karena larangan pewarisan yang bukan disebabkan faktor pewarisan, menurut ulama syariat tidak disebut dengan hijab.⁴⁶

1. Perbedaan antara Hijab dan Al-Man'u

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa hijab dan *al-man'u* secara bahasa mempunyai satu makna. Namun menurut ulama syariat, keduanya tidak mempunyai makna yang sepadan.

Keterangannya sebagai berikut, bahwa seseorang bisa saja menjadi kerabat si mayit, suami atau majikannya, meski demikian, dia tidak mendapatkan bagian sedikitpun. Karena dia mempunyai sifat yang membuat dia terlarang dari pewarisan. Seperti dia pembunuh pewaris atau dia beda agama dengan si mayit atau dia adalah budak sementara pewarisnya adalah orang merdeka. Konsep ini disebut dengan *al-man'u*.

Bisa jadi seseorang adalah kerabat dari seseorang, lalu seseorang ini meninggal dunia dan tidak ada sesuatu hal yang membuat dia digugurkan dalam pewarisannya, namun demikian dia tidak mendapatkan pewarisan karena ada orang lain yang lebih utama dari dirinya. Sedangkan konsep ini bisa disebut dengan *hijab*.⁴⁷

Pada penjelasan di atas, kita temukan bahwa ada diksi yang berbeda, namun memiliki makna yang sama, yaitu *Al-Man'u* dan *Hijab Bil Washfi*, yaitu kondisi di mana seseorang terhalang dari mendapatkan warisan bukan disebabkan oleh masalah kekerabatan, namun karena dia memiliki sifat yang menggugurkannya dari hak untuk mewarisi

⁴⁶ Muhammad Muhidin Abdul Hamid, *Panduan Waris Empat Mazhab...*, hal 215

⁴⁷ Muhammad Muhidin Abdul Hamid, *Panduan Waris Empat Mazhab...*, hal 216

D. Macam-Macam Hijab

Hijab secara umumnya terbagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:

- *Hijab bil washf* (berdasarkan sifatnya)
- *Hijab bi asy-syakhshi* (karena orang lain)

1. Hijab Bil Washf

Hijab bil washf berarti orang yang terkena *hajib* tersebut terhalang dari mendapatkan hak waris secara keseluruhan, misalnya orang yang membunuh pewarisnya, kafir atau murtad, serta budak. Jenis ini mungkin terjadi pada semua ahli waris. Masing-masing ahli waris mungkin menjadi budak, pembunuh atau berbeda agama dengan si mayit. Keberadaan Ahli waris yang terhalang dengan *hijab bil washf* ini dianggap tidak ada. Oleh karena itu, mereka tidak dapat menghalangi ahli waris lain dan tidak juga membuat ahli waris mendapatkan '*asbabab*'.⁴⁸ *Hijab bil washf* di dalam kalangan ulama faraid dikenal pula dengan nama *al-Hirman*.⁴⁹

a. Perbudakan⁵⁰

Ada lima macam perbudakan, yaitu sebagai berikut :

- 1) Perbudakan yang sempurna. Perbudakan seperti ini disebut juga dengan *al-qinna* (*al-qinna* berarti hamba sahaya).
- 2) *Al-muba'adh* (terbagi/sebagian), yaitu sebagian dirinya merdeka dan sebagian lain masih menjadi budak.
- 3) *Al-makatib*, yaitu hamba sahaya yang melakukan akad dengan majikannya, bahwa jika dia dapat memberikan sejumlah harta

⁴⁸ Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, *Petunjuk Praktis Hukum Waris : Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah Yang Shahih* (Jakarta Timur : Pustaka Ibnu Katsir), hal. 119-120

⁴⁹ Gamal Achyar, *Nilai Adil Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam* (Banda Aceh : Ausat, 2018), hal. 78

⁵⁰ Muhammad Muhidin Abdul Hamid, *Panduan Waris Empat Mazhab...*, hal . 47

tertentu kepada sang majikan, maka dia akan merdeka. Hukumnya, dia tetap menjadi budak sampai dia dapat memberikan sejumlah harta yang sudah menjadi kesepakatan antara dirinya dengan majikannya.

- 4) *Al-mudabbar*, yaitu seorang hamba sahaya yang memohon janji kepada majikannya mengenai kemerdekaan dirinya, jika di kemudian hari sang majikan meninggal dunia. Seperti jika sang majikan berkata kepadanya, "Kamu menjadi orang merdeka setelah aku meninggal dunia", atau sang majikan berkata, "Jika aku mati sebelummu, maka kamu merdeka", atau dengan perkataan lain yang senada.

Hukumnya, dia tetap menjadi budak secara sempurna selama tuannya masih hidup. Jika tuannya meninggal dunia, maka dia langsung menjadi orang merdeka, dengan syarat bahwa harga budak ini tidak melebihi sepertiga dari harta tuannya.

- 5) *Ummul walad*, yaitu seorang budak perempuan yang disetubuhi oleh tuannya, kemudian dia melahirkan anak. Hukumnya, dia tetap menjadi milik tuannya sampai tuannya meninggal dunia. Jika tuannya meninggal, maka dia menjadi orang merdeka, baik nilai dirinya kurang dari sepertiga, atau sama dengan sepertiga atau lebih dari sepertiga harta tuannya.

Seperti yang sebelumnya telah penulis sampaikan bahwa kewarisan mengenai budak tidak penulis bahas lagi kecuali sekedar saja mengingat karena 2 hal, pertama, karena hal itu tidak menjadi konsen penulis, dan yang kedua, konsep itu tidak lagi digunakan, maka pembahasan tentang budak di bagian ini hanya seputar pemahaman umum tentang macam-macam budak.

b. Pembunuhan⁵¹

Penghalang waris kedua yang sudah disepakati ulama syariat bahwa ia dapat menghalangi warisan antara orang yang membunuh dengan pewaris meski ada sebab yang dapat memberikan dirinya hak waris seperti istri dan kerabat dekat, adalah pembunuhan

Meski ulama telah bersepakat bahwa pembunuhan merupakan salah satu dari hal yang dapat menggugurkan hak waris, di mana jika salah seorang ahli waris membunuh pewarisnya, maka dia tidak akan mendapatkan hak waris. Hanya saja para ulama berbeda pendapat seputar macam pembunuhan yang dapat menggugurkan hak waris.

Ada orang yang membunuh orang lain dan dia sendiri yang melakukan pembunuhan. Ada juga orang yang menjadi sebab terbunuhnya orang lain, hanya saja dia tidak membunuhnya secara langsung. Dua macam pembunuhan ini, bisa jadi karena alasan yang benar atau bukan karena alasan yang benar.

Pembunuhan secara langsung beralasan benar punya banyak contoh, seperti, seorang pemimpin kaum muslimin kemudian terdapat bukti yang menyebabkan pewarisnya harus dibunuh secara qishash, kemudian dia memerintahkan agar pewarisnya dibunuh untuk memenuhi kebenaran, atau dia adalah seorang *qadhi* (hakim) kemudian terbukti bahwa pewarisnya bersalah, baik dengan bukti nyata atau pengakuan melakukan sesuatu yang mengharuskan dia dihukum mati. Kemudian *qadhi* tersebut memberikan keputusan hukuman mati.

Contoh pembunuhan dengan alasan yang benar yang dia lakukan sendiri secara langsung adalah seseorang diberi tugas sebagai algojo, kemudian *qadhi* memerintahkan dirinya untuk membunuh pewarisnya, kemudian dia membunuh pewarisnya karena tugas yang dibebankan kepadanya. Contoh lain, seseorang membunuh pewarisnya untuk

⁵¹ Muhammad Muhidin Abdul Hamid, *Panduan Waris Empat Mazhab...*, hal. 54

membela diri. Contoh lain, pewarisnya bergabung dengan orang-orang yang memberontak, kemudian dia bergabung dengan pasukan pemerintah untuk memerangi mereka, lantas panah yang dia lontarkan mengenai pewaris sehingga dia meninggal.

Dua macam pembunuhan tersebut bukan perbuatan yang diharamkan. Dengan melakukan dua macam pembunuhan itu tidak bisa menyebabkan dia terkena hukuman *qishash*, *diyat* atau *kafarat*.

Sementara pembunuhan secara tidak langsung dan tanpa alasan yang benar, contohnya adalah seseorang menggali sumur di tanah selain miliknya dan tanpa izin pemilik tanah, kemudian ada orang yang tergelincir dan masuk ke sumur hingga dia meninggal dunia. Contoh lain, seseorang meletakkan batu di jalan umum, kemudian membuat orang tersandung hingga dia jatuh sampai meninggal dunia.

Menurut Hanafiyah, macam pembunuhan seperti ini tidak menyebabkan orang yang melakukannya dihukum *qishash* atau *kafarat*. Namun dia wajib membayar *diyat* dengan memberikan sejumlah unta. Menurut ulama madzhab Hambali, dia wajib membayar *kafarat* dan *diyat* atas tindakan kejahatannya.

Sementara pembunuhan secara langsung tanpa ada alasan yang benar, dibagi menjadi tiga macam. Bagian pertama, membunuh dengan sengaja karena sikap memusuhi orang lain. Kedua, pembunuhan yang mirip kesengajaan (*syibhu al-'amdi*). Ketiga, salah membunuh. Mengenai pembunuhan disengaja karena sikap memusuhi, Abu Hanifah mendefinisikan bahwa seseorang sengaja memukul orang lain dengan senjata atau benda lain yang dapat memisahkan anggota tubuhnya dengan alat-alat tertentu, seperti kayu, batu atau yang lainnya.

Menurut Abu Yusuf, Muhammad, dan Asy-Syafi'i bahwa ia seperti seseorang yang sengaja memukul orang lain yang memang memungkinkan orang tadi akan meninggal dunia, baik dia memukul

dengan senjata, atau yang lainnya, baik dengan senjata yang sudah ditentukan atau tidak. Menurut Hanafiyah dan yang lainnya, bahwa pembunuhan model ini, pelakunya mendapatkan dosa besar dan dia berhak untuk diqishash-yaitu dibunuh. Dia tidak diwajibkan membayar kafarat. Pembunuhan yang mirip dengan pembunuhan disengaja (*syibhu al-'amdi*), yaitu seseorang sengaja memukulkan orang lain dengan benda yang umumnya tidak menyebabkan kematian, seperti tongkat atau cambuk, namun dengan itu ternyata orang yang dipukul malah meninggal dunia.

Menurut ulama madzhab Hanafi dan Hambali bahwa pembunuhan macam ini pelakunya berdosa. Dia wajib membayar kafarat dan wajib membayar *diyat* akibat kejahatannya membunuh. Menurut madzhab Syafi'iyah, dia tidak wajib membayar kafarat. Dia wajib membayar *diyat* yang harus segera diberikan sebab pembunuhannya tersebut

Pembunuhan yang tidak sengaja, contohnya seperti seseorang sengaja melempar sesuatu untuk berburu atau yang lainnya, namun kemudian mengenai orang lain yang tidak dia sengaja.

Menurut ulama madzhab Hanafi dan Hambali, hukum pembunuhan model ini, pelakunya tidak berdosa. Dia wajib membayar kafarat. Dia harus membayar *diyat* karena sifat membunuhnya tadi. Menurut madzhab Asy-Syafi'iyah, dia wajib membayar *diyat mu'ajalah* (yang disegerakan), akibat sifat pembunuhannya tersebut. Dia tidak wajib membayar kafarat.

c. Perbedaan Agama⁵²

Penghalang ketiga yang sudah menjadi kesepakatan ulama syariat, meski semua sebab dan syarat-syarat pewarisan sudah terpenuhi, adalah perbedaan agama. Yang dimaksud dengan perbedaan agama

⁵² Muhammad Muhidin Abdul Hamid, *Panduan Waris Empat Mazhab...*, hal. 66

adalah bahwa agama si mayit berbeda dengan agama orang yang akan mendapatkan warisan, seperti istri dan kerabat. Misalkan si mayit seorang muslim, sementara istri adalah ahli kitab atau kerabatnya bukan orang Islam.

2. Hijab Bi asy-Syakhshi

Hijab Bi asy-Syakhshi yaitu gugurnya hak waris seseorang dikarenakan adanya orang lain yang lebih berhak untuk menerimanya.⁵³

Hijab Bi asy-Syakhshi ini terbagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut :

a. Hijab Nuqshan

Hijab nuqshan adalah penghalang yang mengurangi bagian seseorang ahli waris dari semestinya diterima, karena ada ahli waris lain yang lebih dekat hubungannya dengan pewaris. Di antara macam-macam ahli waris yang dapat meng*hijab nuqshan* adalah sebagai berikut :

- 1) Suami jika istri meninggal dunia dengan meninggalkan anak, baik anak itu dari perkawinan dengan suami sekarang maupun dengan suami sebelumnya dalam hal ini hak suami bergeser dari $\frac{1}{2}$ menjadi $\frac{1}{4}$ harta warisan.
- 2) Istri, jika suami meninggal dunia dengan meninggalkan anak, baik anak itu dari perkawinan dengan istri sekarang maupun dengan istri yang lain. Dalam hal ini istri bergeser dari $\frac{1}{4}$,menjadi $\frac{1}{8}$ bagian harta warisan.

⁵³ Gamal Achyar, *Nilai Adil Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam, ... hal. 78-79*

- 3) Ibu, jika suami meninggalkan seorang anak atau dua orang saudara, atau lebih, haknya bergeser dari $\frac{1}{3}$ menjadi $\frac{1}{6}$ bagian harta warisan.
- 4) cucu perempuan, jika yang meninggal dunia meninggalkan seorang anak perempuan bergeser haknya dari $\frac{1}{2}$ menjadi $\frac{1}{6}$ yaitu untuk melengkapi hak anak perempuan menjadi $\frac{2}{3}$, tetapi jika ada dua orang anak perempuan atau ada anak laki-laki maka hak cucu perempuan hilang seluruhnya.
- 5) Saudara perempuan se ayah, jika ada seorang saudara perempuan kandung, bergeser haknya dari $\frac{1}{2}$ menjadi $\frac{1}{6}$, yaitu untuk melengkapi $\frac{2}{3}$, tetapi jika saudara perempuan ada dua orang atau lebih atau ada saudara laki-laki kandung maka hak saudara perempuan seayah hilang seluruhnya⁵⁴

b. Hijab Hirman

Hijab Hirman adalah penghalang yang menyebabkan seorang ahli waris tidak memperoleh sama sekali bagian warisnya karena ada ahli waris lain yang lebih dekat hubungannya dengan pewaris. Contoh, seorang saudara perempuan sekandung semestinya mendapatkan $\frac{1}{2}$, tetapi karena ada anak laki-laki, maka ia tidak mendapat sama sekali.

1) Ahli Waris Yang Terhijab Hirman⁵⁵

Ahli waris yang terhijab hirman adalah sebagai berikut :

- a) Cucu laki-laki dari anak laki-laki terhijab oleh anak laki-laki.
- b) Cucu perempuan dari anak laki-laki terhijab oleh:
 - (1) Anak laki-laki.
 - (2) Dua orang atau lebih anak perempuan (prinsipnya bukan hijab, tapi karena habis bagian harta)

⁵⁴ Mohd Muhibbin dan Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 81

⁵⁵ Khairuddin dan Zakirul Fuadi, *Belajar Praktis Fikih Mawaris* (Banda Aceh : Fakultas Syari'ah dan Hukum), hal. 30-32

- c) Kakek, terhibab oleh ayah.
- d) Nenek dari ibu terhibab oleh ibu.
- e) Nenek dari ayah terhibab oleh ibu dan ayah.
- f) Saudara sekandung (laki-laki/perempuan) terhibab oleh:
- (1) Anak laki-laki
 - (2) Cucu laki-laki dari anak laki-laki
 - (3) Ayah
- g) Saudara seayah (laki-laki/perempuan) terhibab oleh :
- (1) Anak laki-laki
 - (2) Cucu laki-laki dari anak laki-laki
 - (3) Ayah
 - (4) Saudara laki-laki sekandung
- h) Saudara seibu (laki-laki/perempuan) terhibab oleh:
- (1) Anak laki-laki/anak perempuan
 - (2) Cucu laki-laki/cucu perempuan dari anak laki-laki
 - (3) Ayah
 - (4) Kakek
- i) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung terhibab oleh:
- (1) Anak laki-laki
 - (2) Cucu laki-laki dari anak laki-laki
 - (3) Ayah
 - (4) Kakek
 - (5) Saudara laki-laki sekandung
- j) Saudara laki-laki seayah
- k) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah terhibab oleh:
- (1) Anak laki-laki
 - (2) Cucu laki-laki dari anak laki-laki
 - (3) Ayah
 - (4) Kakek

- (5) Saudara laki-laki sekandung
 - (6) Saudara laki-laki seayah
 - (7) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
- l) Paman sekandung terhibab oleh:
- (1) Anak laki-laki
 - (2) Cucu laki-laki dari anak laki-laki
 - (3) Ayah
 - (4) Kakek
 - (5) Saudara laki-laki sekandung
 - (6) Saudara laki-laki seayah
 - (7) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
 - (8) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
- m) Paman seayah terhibab oleh:
- (1) Anak laki-laki
 - (2) Cucu laki-laki dari anak laki-laki
 - (3) Ayah
 - (4) Kakek
 - (5) Saudara laki-laki sekandung
 - (6) Saudara laki-laki seayah
 - (7) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
 - (8) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
 - (9) Paman sekandung.
- n) Anak laki-laki dari paman sekandung terhibab oleh:
- (1) Anak laki-laki
 - (2) Cucu laki-laki dari anak laki-laki
 - (3) Ayah
 - (4) Kakek
 - (5) Saudara laki-laki sekandung
 - (6) Saudara laki-laki seayah

- (7) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
 - (8) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
 - (9) Paman sekandung
 - (10) Paman seayah.
- o) Anak laki-laki dari paman seayah terhibab oleh:
- (1) Anak laki-laki
 - (2) Cucu laki-laki dari anak laki-laki
 - (3) Ayah
 - (4) Kakek
 - (5) Saudara laki-laki sekandung
 - (6) Saudara laki-laki seayah
 - (7) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
 - (8) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
 - (9) Paman sekandung
 - (10) Paman seayah
 - (11) Anak laki-laki dari paman sekandung.

Berdasarkan pembahasan mengenai *hijab hirman*, pada bagian ahli waris yang *terhibab*, terkhusus lagi pada poin ‘f’ dan ‘g’, meskipun tidak disebutkan mengenai saudara kandung maupun saudara seayah yang dapat *dihijab* oleh anak perempuan berdasarkan hadis Shahih dari Ibnu Mas’ud, namun ada pernyataan yang disampaikan oleh Ibnu ‘Abbas yang mengatakan bahwa anak perempuan dapat menghibab, baik saudara kandung maupun saudari kandung.

Meskipun pendapat lemah, artinya sebalik dari pendapat jumbuhur, tetapi pendapat Ibnu ‘Abbas termaktub di dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir pada surat An-Nisa’ ayat 176 dengan redaksi tafsir sebagai berikut :⁵⁶

⁵⁶ Abu Al-Fida Isma’il bin ‘Umar bin Katsir al-Quraisyi al-Dimasyiqi, *Tafsir Al-Qur’an al-‘Adzim*, Juz 2, hal. 442

وقد نقل ابن جرير وغيره عن ابن عباس وابن الزبير انهما كان
يقولنا في الميت ترك بنتا و اختا : انه لا شيء للاخت لقوله : (ان
امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك) قال : فاذا
ترك بنتا فقد ترك ولدا، فلا شيء للاختي

Artinya : “Ibnu Jarir dan selainnya mengutip dari dari Ibnu’Abbas dan Ibnu Zubair bahwa mereka berdua berkata ‘mayit yang meninggalkan anak perempuan dan saudara perempuan, maka saudara perempuan tidak mendapatkan apapun’ berdasarkan firman-Nya (Jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, bagiannya saudara perempuan adalah setengah dari harta yang ditinggalkannya). Ibnu ‘Abbas berkata ‘Apabila yang ditinggalkan adalah anak perempuan, maka dia telah meninggalkan anak, dengan begitu saudaru perempuan tidak mendapatkan apa pun.’ ”

Lebih lanjut mengenai konsep hijab hirman, akan lebih dalam penulis bahas pada bab 3 nantinya.



BAB TIGA
PENDAPAT ULAMA KOTA LHOKSEUMAWE TERHADAP
PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'IAH LHOKSEUMAWE
No.187/Pdt.G/2016/Ms-Lsm

A. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Anak Perempuan Sebagai Penghijab Hirman Saudari Perempuan Kandung

Pertimbangan hakim menjadi salah satu unsur penting yang wajib untuk hakim lakukan dengan menelaah semua pembuktian yang diajukan baik oleh penggugat maupun tergugat yang nantinya akan menghasilkan sebuah putusan.

Tentu sebelum hakim memberikan putusan terhadap suatu perkara, hakim telah melalui berbagai pertimbangan agar nantinya putusan tersebut memberikan keadilan kepada semua pihak, meskipun ukuran adil ini sendiri terkadang dimaknai berbeda oleh masing-masing orang.

Dalam hal putusan nomor 187/Pdt.G/2016/Ms-Lsm tentang anak perempuan yang dapat menghijab hirman saudari kandung pewaris sekaligus menjadikan si anak perempuan menjadi *'ashabah bi an-nafsi*, para majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa majelis dalam memutus suatu perkara harus berdasarkan fakta di persidangan, dalam hal ini perlu diketengahkan Sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

جامعة الرانري
نحن نحكم بالظواهر والله يتولى السرائر
A R - R A N I R Y

Artinya: Kami (Rasulullah) memutus (suatu perkara) sesuai dengan fakta/yang dzhahir dan Allah menguasai rahasia atau yang tersembunyi.

Ternyata berdasarkan fakta di persidangan, Penggugat telah tidak mampu meyakinkan majelis akan kebenaran surat bukti P.4 tersebut, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut terhadap surat bukti P.4 yang diajukan Penggugat, dinyatakan telah tidak berkekuatan hukum dan tidak

mempunyai nilai pembuktian dalam perkara ini sehingga harus dikesampingkan;⁵⁷

P.4 ini adalah salah satu bukti surat yang diajukan oleh penggugat,⁵⁸ dan diperkuat oleh 3 orang saksi, namun dua di antara saksi tersebut tidak memiliki kualifikasi yang cukup sehingga kesaksiannya dikesampingkan⁵⁹ Sebagai eksepsi, tergugat pun mengajukan bukti surat yang diberi kode T.1 dan T.2 dan diperkuat oleh 2 orang saksi yang keduanya dianggap memenuhi kualifikasi sehingga kesaksiannya dipertimbangkan.

Atas dasar pembuktian itu, tergugat dimenangkan karena penggugat tidak memiliki cukup pembuktian setelah 2 dari 3 saksi yang dihadirkan oleh penggugat sehingga tanah yang didat tersebut tidak bisa difaraedkan lagi. Perlu diketahui bahwa pembuktian P.4 oleh penggugat dan T.1 serta T.2 oleh tergugat adalah terhadap tanah objek gugatan 4a.⁶⁰

Perlu diketahui pula bahwa ada satu lagi tanah objek gugatan, yaitu tanah objek gugatan 4b⁶¹ yang dapat dibuktikan oleh penggugat sebagai tanah yang didapatkan di dalam masa perkawinan dan juga diakui oleh tergugat dengan dimintanya tanah tersebut untuk difaraedkan.^{62 63}

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Muchlis bin Usman telah meninggal dunia pada tanggal 28 September 2014, terbuktinya Penggugat I dan Penggugat II sebagai ahli warisnya, serta terbukti pula objek harta terperkara nomor 4b diatas sebagai harta peninggalan almarhum Muchlis bin Usman seharkat dengan Pengugat I, maka terhadap petitum angka 4 gugatan Penggugat

⁵⁷ Putusan No.187/Pdt.G/2016/Ms-Lsm, hal. 57

⁵⁸ Putusan No.187/Pdt.G/2016/Ms-Lsm, hal. 33

⁵⁹ Putusan No.187/Pdt.G/2016/Ms-Lsm, hal. 52

⁶⁰ Putusan No.187/Pdt.G/2016/Ms-Lsm, hal. 3

⁶¹ Putusan No.187/Pdt.G/2016/Ms-Lsm, hal. 4

⁶² *Difaraedkan* adalah untuk dilakukan pelaksanaan pembagian warisan

⁶³ Putusan No.187/Pdt.G/2016/Ms-Lsm, hal. 47-48

untuk menetapkan hak bagian masing-masing ahli warisnya adalah telah berdasarkan hukum yang dipertimbangkan sebagaimana berikut ini:⁶⁴

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, majelis perlu menengahkan ketentuan hukum syara' sebagai berikut:⁶⁵

1. Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam berbunyi "*Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun (suami atau isteri)*". Selanjutnya Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan, bahwa "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*". Kemudian dalam ayat (2) disebutkan bahwa "*Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain*", dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa "*Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*";
2. Kitab Tafsir Ibnu Katsir juz I, penjelasan tentang pengertian kata-kata Walad dalam Al- Quran Surat Annisa` ayat 11 dan 12 yang pengertiannya baik anak laki-laki maupun anak perempuan ;;
3. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 86 K/AG/1994 tanggal 20 Juli 1995 dan Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 yang menetapkan Kedudukan anak perempuan dalam hukum kewarisan Islam adalah sama derajatnya dengan anak laki-laki, dapat menghibah saudara baik laki-laki maupun perempuan ;

⁶⁴ Putusan No.187/Pdt.G/2016/Ms-Lsm, hal. 57

⁶⁵ Putusan No.187/Pdt.G/2016/Ms-Lsm, hal. 58

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Syara' dan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, maka para Penggugat berhak atas harta pusaka (tirkah) almarhum Muchlis bin Usman, dengan asal masalah 8 masing-masing untuk Penggugat I mendapat 1/8 dan Penggugat 2 mendapat 7/8 dari ½ bahagian sehartak dengan Penggugat I dengan bagian masing masing sebagaimana amar putusan perkara ini yang dapat dilakukan secara langsung (natura) atau dengan cara lelang sesuai ketentuan sebagaimana maksud petitum angka 4 gugatan Penggugat;

Pada akhirnya, sampailah hakim pada kesimpulan putusan berdasarkan beberapa uraian di atas adalah sebagai berikut :⁶⁶

Dalam eksepsi:

1. Menyatakan, menolak eksepsi dari Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Muchlis bin Usman telah meninggal dunia pada tanggal 28 September 2014;
3. Menetapkan Ahli waris almarhum Muchlis bin Usman yang berhak atas warisannya adalah :
 - 3.1 Musliana binti M. Daud, selaku Isteri (Penggugat I) ;
 - 3.2 Putri Mauliza binti Muchlis Usman, selaku anak perempuan kandung (penggugat II) ;
4. Menetapkan harta berupa sepetak tanah pertapakan kedai terletak di Gampong Kuta Blang, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe berukuran 4 X 29,95 (124 M2), dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan parit Jalan Peutua Ibrahim, 4 meter;
 - Selatan berbatasan dengan tanah Kantor Pemadam kebakaran, 4 meter;

⁶⁶ Putusan No.187/Pdt.G/2016/Ms-Lsm, hal. 59

- imur berbatasan dengan tanah hak milik persil 592, 29,95 meter;
 - Timur berbatasan dengan tanah hak milik persil 594, 29,95 meter;
- Adalah sebagai harta peninggalan dari Almarhum Muchlis bin Usman sebagai harta seahkat dengan Penggugat I (Musliana binti M. Daud) ;
5. Menetapkan, bahagian masing masing yaitu :
 - 5.1 Untuk Musliana binti M. Daud, selaku isteri (Penggugat I) mendapat seperdua bahagian dari harta amar putusan angka 4 diatas ;
 - 5.2 Untuk almarhum Muchlis bin Usman (suami) mendapat seperdua bahagian dari harta amar putusan angka 4 diatas ;
 6. Menetapkan para ahli waris sebagaimana tersebut pada angka 3 amar putusan, mendapatkan hak terhadap harta tersebut pada angka 5.2 amar putusan masing-masing:
 - 6.1 Musliana binti M. Daud selaku isteri (Penggugat I) mendapat 1/8 bagian;
 - 6.2 Putri Mauliza binti Muchlis Usman selaku anak perempuan (penggugat II) mendapat 7/8 bagian;
 7. Menghukum pihak-pihak dalam perkara ini untuk menyerahkan yang menjadi hak bagian masing-masing serta mentaati putusan ini;
 8. Menyatakan tidak menerima untuk selain dan selebihnya ;

B. Pendapat Ulama Kota Lhokseumawe Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iah Lhokseumawe No. 187/Pdt.G/2016/Ms-Lsm

Ulama adalah tokoh panutan masyarakat yang memiliki integritas moral dan memahami secara mendalam ajaran Islam dari Al-Qur'an dan Hadist serta mengamalkannya.⁶⁷ Tentu sebagai tokoh yang dihormati dengan kedalaman ilmu agamanya, Ulama menjadi salah satu rujukan utama masyarakat untuk

⁶⁷ Pasal 1 (12), Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama

memecahkan masalah-masalah yang ada seputar keagamaan, terkhusus pada wilayah Aceh yang masih kental dengan keislamannya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, bila dihubungkan dengan apa yang menjadi permasalahan penulis, yaitu putusan dari Mahkamah Syar'iah Lhokseumawe no. 187/Pdt.G/2016/Ms-Lsm tentang anak perempuan kandung yang menjadi 'ashabah serta menghijab semua saudari kandung pewaris, maka penting rasanya bagi penulis untuk memintai pendapat kepada Ulama kota Lhouksema

Mempelajari ilmu mawaris, dinilai sangat penting sehingga mempelajarinya adalah kewajiban, lebih spesifik adalah wajib kifayat, artinya dianggap telah memenuhi kewajiban ketika paling tidak ada satu orang di setiap kampung yang menguasainya sebagai rujukan masyarakat.⁶⁸

Misalnya permasalahan seputar anak perempuan kandung, apakah bisa menjadi 'ashabah dan menghijab saudara/saudari kandung pewaris atau tidak. Maka kita perlu mengembalikan ini kepada salah satu tokoh yang bisa kita jadikan sebagai rujukan

Mengenai ini, Abati Abu bakar mengatakan :

“Tidak ada versi pribadi karena kita kembalikan itu kepada Al-Qur'an dan Hadis dan di sana tidak kita temukan adanya kebolehan anak perempuan kandung yang dapat menghijab.”⁶⁹

Sedangkan Syaikh Syamaun mengatakan :

“Belum pernah saya dapatkan kebolehan seorang anak mendapatkan harta warisan dan menghijab kecuali hanya mendapatkan setengah

⁶⁸ Wawancara dengan Abati Tgk. H. Abu bakar Ismail, Ketua MPU Kota Lhosemawe sekaligus Pimpinan Dayah Darul Ulmu Al-Munawwarah, pada tanggal 20 Juli 2020

⁶⁹ Wawancara dengan Abati Tgk. H. Abu bakar Ismail, Ketua MPU Kota Lhosemawe sekaligus Pimpinan Dayah Darul Ulmu Al-Munawwarah, pada tanggal 20 Juli 2020

berdasarkan *furudh*, mendapatkan 2/3 pun kalau ada 2 orang atau lenih anak perempuan”.⁷⁰

Konsep mawaris yang telah dijelaskan di atas memang persis dengan apa yang kita pelajari secara umum tentang konsep *'ashabah ma'a ghairi*, yaitu anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki yang mewarisi bersama dengan sadari perempuan kandung atau seayah. Namun pertentangan mengenai hal itu justru datang dari ayat yang sama pula yang dijadikan sebagai dasar hukum, baik oleh hakim maupun Ulama.

Pertentangan itu adalah seputar pemaknaan walad yang ada di surat An-Nisa' ayat 176 sebagai anak laki-laki maupun perempuan⁷¹ seperti yang telah diputuskan oleh hakim di dalam Putusan No.187/Pdt.G/2016/Ms-Lsm. Hal ini berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Abu Zulkifli, Beliau mengatakan :

“Iya memang benar, walad bermakna anak laki-laki dan anak perempuan. Tapi nanti di ayat tertentu, ketentuan ini boleh jadi berubah sehingga kita tidak bisa memahami hanya dalam satu ayat saja. Maka ada ilmu-ilmu penting seperti ilmu tafsir, ilmu mustalahal hadis, ilmu nahwu, ilmu mantiq, ilmu bayan dan lain-lain yang diperlukan untuk memahami Al-Qur'an itu sendiri.

Dari sinilah nantinya akan kita temui ayat yang sebenarnya bersifat umum dan juga ada ayat yang nantinya bersifat khusus. Maka tidak heran mengapa tiba-tiba nantinya kita menemukan ayat yang identik dengan paradoks.”⁷²

Hal ini, sama seperti yang disampaikan oleh Abi Muhammad, namun dengan diksi yang berbeda, yaitu :

⁷⁰ Wawancara dengan Sayaikh Tgk. H. Syamaun Risyad, Lc., Pimpinan Dayah Terpadu Ulumuddin, pada tanggal 22 Juli 2020

⁷¹ Putusan No.187/Pdt.G/2016/Ms-Lsm, hal. 58

⁷² Paradoks adalah pernyataan yang seolah-olah bertentangan dengan pendapat umum atau kebenaran, tapi kenyataannya justru sebaliknya.

“Al-Qur’an itu memiliki 2 arti, arti secara bahasa atau secara lughat dan arti secara istilah atau syara’. Kalau kita artikan secara lughat, wajar saja kalau walad memiliki makna laki-laki dan perempuan. Tapi mengenai inikan harus kita artikan secara istilah.”⁷³

Menanggapi lebih lanjut terhadap Putusan No.187/Pdt.G/2016/Ms-Lsm, Syaikh Syamaun mengatakan :

“Kalau memang benar acuannya adalah surat An-Nisa ayat 11 dan 12, tidak saya temukan apa yang menjadi dasar bahwa anak perempuan bisa menghibab saudara perempuan, baik di hakim bahwa dalam ayatnya sendiri maupun tafsiran dari ayat tersebut berdasarkan kitab Tafsir Ibnu Katsir jilid 1.

Karena tidak mungkin Tafsir Ibnu Katsir melangkahi ayat Al-Qur’an, artinya yang tidak disampaikan oleh ayat malah disampaikan oleh Tafsir dan juga Tafsir Ibnu Katsir sangat terikat dengan ayat, dinamai dengan Tafsir *bi al-Ma’tsur*.”^{74 75}

Kemudian, ada hal yang membuat saya penasaran, misalnya saja jika hakim menggunakan logika keadilan di dalam memberikan putusan, namun menggunakan landasan Al-Quran sebagai rujukan untuk bisa meluluskan logika keadilan itu seperti ‘Untuk apa si wali mendapatkan harta, sedangkan dia tidak tahu-menahu tentang kondisi si anak perempuan kecuali saatnya ayahnya meninggal dunia dan terjadi pembagian harta waris?’

⁷³ Wawancara dengan Abi Muhammad, Pimpinan Dayah Nudi Al-Aziziyah, pada tanggal 21 Juli 2020

⁷⁴ Menurut Manna Al-Qaththan, Tafsir *bi al-Ma’tsur* adalah tafsir yang berdasarkan kutipan-kutipan yang shahih, yaitu menafsirkan Al-Qur’an dengan Al-Qur’an, Al-Qur’an dengan Hadis Nabi yang berfungsi untuk menjelaskan Kitab Allah, dan juga dengan perkataan sahabat karena merekalah yang leboh mengetahui Kitab Allah atau dengan apa yang dikatakan tokoh-tokoh besar tabi’in karena pada umumnya mereka menerima dari para sahabat.

⁷⁵ Wawancara dengan Syaikh Tgk. H. Syamaun Risyad, Lc., Pimpinan Dayah Terpadu Ulumuddin, pada tanggal 22 Juli 2020

Menanggapi hal tersebut di atas, Abati Abu Bakar memberikan tanggapan seperti ini :

“Itu tidak bisa menjadi alasan bahwa dia (saudari kandung) tidak menerima. Kita analogikakan seperti ini, yaitu ahli waris yang ditinggalkan selain anak laki-laki dan istri, juga ada paman/saudara kandung pewaris sebagai ahli waris. Karena faktor kemiskinan, sepeninggal si pewaris, secara bertanggung jawab si paman menyekolahkan si anak laki-laki dan bahkan sampai si anak laki-laki sukses.

Apakah dengan faktor kepedulian tersebut dengan serta merta pula si paman yang awalnya tidak berhak menjadi berhak atas harta yang diwariskan si pewaris ? tentu saja tidak.

Islam itu tidak melihat seperti itu. Jadi, persoalan ahli waris lainnya yang tidak peduli kepada si anak dengan persoalan pembagian warisan adalah dua persoalan yang berbeda. Lain ceritanya kalau ada sikap saling meridhai.”⁷⁶

Saya menangkap jawaban dari Abati Abu Bakar seperti ini, terkadang apa yang telah menjadi ketentuan di dalam Al-Qur'an, kita selaku manusia mencoba untuk menerka-nerka tentang apa hikmah sebenarnya dari ketentuan itu. Sehingga ketika apa yang kita terka mengenai hikmah tersebut hilang, maka ketentuan pada hukum tersebut juga hilang. Padahal hikmah tersebut hanyalah apa yang mungkin kita perkirakan kebenarannya, bukan sesuatu yang bisa kita pastikan kebenarannya.

Atas apa yang telah saya uraikan di atas, maka akan kita dapati bahwa Ulama kota Lhoksemawe dalam hal putusan ini, bersebrangan dengan pendapat hakim bahwa anak perempuan kandung tidak dapat meng*hijab hirman* saudari kandung pewaris dan justru mendapatkan hak waris secara bersama-sama.

⁷⁶ Wawancara dengan Abati Tgk. H. Abu bakar Ismail, Ketua MPU Kota Lhosemawe sekaligus Pimpinan Dayah Darul Ilmu Al-Munawwarah, pada tanggal 20 Juli 2020

Sebelum penulis mulai menganalisa, ada hal yang penting yang kiranya perlu penulis sampaikan. Hal penting itu adalah penulis akan memberikan analisa seobjektif mungkin, tentu dengan referensi-referensi yang memadai. Hal ini juga dirasa perlu disampaikan sebab nantinya akan ada kecenderungan-kecenderungan terhadap salah satu dari rumusan masalah di atas. Terlebih setelah kita sampai pada kesimpulan bahwa Ulama kota Lhoksemawe dalam hal ini bersebrangan dengan apa yang telah menjadi putusan dari Mahkamah Syar'iah kota Lhokseumawe.

Pada sub bab dari bab 3 tentang pertimbangan hakim, jika yang menjadi pertimbangan hakim hanyalah surat An-Nisa' ayat 11 dan 12, tentu pertimbangan itu tidak dapat diterima. Tapi karena yang menjadi salah satu pertimbangan lainnya adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 86 K/AG/1994 tanggal 20 Juli 1995 dan No. 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996, maka perlu didiskusikan kembali.

Di sana, di dua yurisprudensi yang telah saya sebutkan, dikemukakan bahwa alasan mendasar yang menjadi pertimbangan di dalam memutuskan bahwa anak perempuan dapat menghibab saudari kandung, bahkan juga saudara kandung adalah persoalan kalalah pada surat An-Nisa ayat 176 yang mengandung arti sebagai berikut :

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنَّ أُمَّرَأًا ۖ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا ۚ إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا أُتْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا ۙ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَصِلُوا ۗ ۝ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah), Katankanlah, "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang

mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."⁷⁷

Pada potongan dari terjemahan di atas pada bagian “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah), Katankanlah, "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya”, dengan mengutip tafsiran dari Tafsir Ibnu Katsir sebagai berikut :⁷⁸

وقد نقل ابن جرير وغيره عن ابن عباس وابن الزبير انهما كانا يقولان في الميـت ترك بنتا و اختا : انه لا شيء للاخت لقوله : (ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك) قال : فاذا ترك بنتا فقد ترك ولدا، فلا شيء للاختي

Artinya : “Ibnu Jarir dan selainnya mengutip dari dari Ibnu’Abbas dan Ibnu Zubair bahwa mereka berdua berkata ‘mayit yang meninggalkan anak perempuan dan saudara perempuan, maka saudara perempuan tidak mendapatkan apapun’ berdasarkan firman-Nya (Jika seseorang mati dan

⁷⁷ Departemen Agama R.I., *Alquran dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Syigma Examedia Arkanleema, 2009)

⁷⁸ Abu Al-Fida Isma’il bin ‘Umar bin Katsir al-Quraisyi al-Dimasyiqi, *Tafsir Al-Qur’an al-‘Adzim*, Juz 2, hal. 442

dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, bagiannya saudara perempuan adalah setengah dari harta yang ditinggalkannya). Ibnu ‘Abbas berkata ‘Apabila yang ditinggalkan adalah anak perempuan, maka dia telah meninggalkan anak, dengan begitu saudara perempuan tidak mendapatkan apa pun.’ ”

Artinya, berdasarkan riwayat pendapat yang didapat dari Ibnu ‘Abbas dan Ibnu Zubair adalah saudara maupun saudari kandung dapat terhijab oleh kehadiran anak, baik yang ditinggalkan adalah anak laki-laki maupun perempuan. Hal ini persis seperti apa yang disampaikan oleh Abu Zulkifli maupun Abi Muhammad yang telah penulis tuangkan di Bab 3 skripsi ini bahwa konteks anak di sini jika dilihat secara bahasa adalah anak laki-laki dan anak perempuan. Lebih dari itu, Abi Muhammad mengatakan ‘harusnya penerjemahan ini harus dilakukan berdasarkan terjemahan secara istilah atau syara’.’⁷⁹

Hemat penulis bahwa argumen yang penulis dapatkan sejauh ini seputar pertimbangan hakim di dalam memutuskan perkara hanyalah berdasarkan 2 pijakan di atas, yaitu pengertian tentang kalalah secara tekstual serta pendapat yang didapatkan dari Ibnu ‘Abbas dan Ibnu Zubair. Tidak lebih dari itu

Awalnya penulis merasa bahwa boleh jadi saja argumen tersebut dapat diterima sebagai alternatif penyelesaian yang katanya sebuah ‘Keadilan’ terhadap anak perempuan kandung sehingga dia disetarakan statusnya dengan anak laki-laki kandung untuk menghijab, baik saudara laki-laki maupun saudara perempuan sekandung, terlebih lagi saudara laki-laki dan saudara perempuan seayah.

Namun setelah penulis analisis lebih jauh, ternyata dari apa yang menjadi pertimbangan hakim, ada redaksi yang diabaikan dan letak redaksi

⁷⁹ Wawancara dengan Abi Muhammad, Pimpinan Dayah Nudi Al-Aziziyah, pada tanggal 21 Juli 2020

tersebut persis di setelah redaksi tafsiran yang hanya hakim gunakan untuk putusan. Lanjutan redaksi tersebut adalah

مخالفتها الجمهور، فقانون في هذه المسألة : للبت النصف بالفرض، وللاخت النصف الاخر بالطعصيب، بدليل غير هذه الاية وهذه النصب ان يفرض لها في هذه الصورة، واما وراثتها بالتعصيب، فلما رواه البخاري من طريق سليمان، عن ابراهيم، انا الاسود، قال : قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله ﷺ : النصف للابنة، والنصف للاخت.

ثم قال سليمان : قضا فينا ولم يذكر : على عهد رسول الله ﷺ : وفي صحيح البخاري ايضا عن هزيل بن شرحبيل قال : سال ابو موسى الاشعري عن ابنة و ابنة ابن واخت، فقال : للابنة النصف، للاخت النصف، وات ابن مسعود فسيتابعني.

فسال ابن مسعود واخبر بقول ابي موسى فقال : لقد ضللت اذا وما انا من المهتدين، اقضي فيها بما قضى النبي ﷺ للابنة النصف، ولا بنت الابن السدس، تكملة الثلثين، وما بقى فللاخت، فاتينا ابا موسى فاخبرنا، بقول ابن مسعود، فقال : لا تسؤلوني ما دام هذا الخبر فيكم⁸⁰

Artinya : “Sebalik pendapat jumhur, mereka berkata pada masalah ini bahwa ‘Bagi anak perempuan mendapatkan setengah berdasarkan *furudh*, bagi saudari perempuan setengah sisanya sebagai *‘ashabah*.’

⁸⁰ Abu Al-Fida Isma'il bin 'Umar bin Katsir al-Quraisyi al-Dimasyiqi, *Tafsir Al-Qur'an al-Adzim*, Juz 2, hal. 442

Telah meriwayatkan oleh Imam Bukhari dari jalur Sulaiman, dari Ibrahim, dari Aswad, beliau berkata : ‘Diputuskan bagi kami berdasarkan ketetapan dari Rasulullah SAW. Bahwa : ‘1/2 bagi anak perempuan dan 1/2 bagi saudara perempuan’.

Berkatalah Sulaiman : ‘Diputuskan bagi kami, dan tidak disebutkan berdasarkan ketetapan dari Rasulullah SAW.’ Di dalam Shahih Bukhari pula dari Huzaili bin Syarri Hubail, beliau berkata : Seseorang bertanya kepada ‘Abu Musa Al-Asy’ari tentang anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki dan saudara perempuan, Abu Musa menjawab : bagi anak perempuan setengah dan bagi saudara perempuan setengah. Datangilah Ibnu Mas’ud, pasti dia akan mengikuti pendapatku.

Maka Ibnu Mas’ud pun ditanyai dan disampaikan pula tentang jawaban dari Abu Musa, maka beliau berkata : sungguh aku telah sesat dan jauh dari golongan orang-orang yang mendapat hidayah ! Aku akan memberi hukum sebagaimana keputusan Rasulullah SAW, anak perempuan tersebut mendapat 1/2 bagian, anak perempuan dari anak lelaki (cucu perempuan) mendapat 1/6 bagian untuk menggenapkan 2/3, dan sisanya untuk saudara sekandung. Maka aku pun mendatangi Abu Musa dan menyampaikan pendapat Ibnu Mas’ud, maka beliau berkata : Jangan engkau tanyai aku apa yang sudah ditetapkan pada kalian.’ ”

Terdapat beberapa hal yang menurut hemat penulis putusan ini lebih kepada putusan yang dipaksakan, yaitu sebagai berikut :

1. jika yang coba dijadikan sebagai barometer ‘*ashabah* terhadap anak, baik laki-laki maupun perempuan sekaligus menghibah adalah persoalan *kalalah*⁸¹, sungguh ini akan menjadi masalah.

Saya analogikakan seperti ini, kalaulah *kalalah* di sini hanya menerjemahkan kondisi di mana pewaris tidak meninggalkan anak

⁸¹ *Kalalah* adalah kondisi di mana kita seorang pewaris meninggal tanpa meninggalkan anak berdasarkan tekstual dari terjemahan Al-Qur’an.

saja tanpa menyebutkan ayah dirasa kurang tepat sebab alasan si saudari perempuan mendapatkan setengah harta warisan karena tidak adanya ayah dan/ anak. Sedangkan jika ada mereka, maka saudari perempuan kandung terhijab.

Pengertian itu pun telah sejalan dengan pengertian yang diberikan oleh jumhur Ulama, yaitu yang dimaksud dengan *kalalah* adalah kondisi di mana kita seorang pewaris meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak.

2. Selanjutnya, jika dihubungkan dengan permasalahan di atas, muncul pertanyaan. Apabila salah seorang di antara mereka dihadapkan dengan kehadiran ayah, apakah kedua-duanya (anak laki-laki dan perempuan) dapat menghijab ?

Ternyata yang hanya dapat menghijab hanyalah anak laki-laki kandung dengan menghijabnya sebagai '*hijab nuqsan*' dan ayah hanya mendapatkan 1/6 dari harta warisan sebagai furudh sehingga saudari kandung tidak mendapatkan harta sama sekali.

Lalu bagaimana jika anak perempuan ? jawabannya adalah anak perempuan tidak dapat menghijab ayah dan justru ayah menjadi '*ashabah bin nafsi*' dan menghijab saudari kandung

Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah mengapa status menghijab mereka bisa berbeda terhadap ayah ?

Ini membuktikan bahwa dalam hal itu, sangat tidak mungkin anak perempuan memiliki kapasitas yang sama dalam hal ini untuk menghijab.

3. Kalau memang anak perempuan punya kekuatan untuk menghijab, justru mengapa dalam hal penerimaan warisan dengan anak laki-laki dia mendapatkan porsi yang berbeda, artinya 1 banding 2.
4. Kenapa landasan hukum yang digunakan hakim hanyalah pengertian secara tekstual dan hanya mengedepankan pendapat dari Ibnu

‘Abbas serta Ibnu Zubair, bahkan mengabaikan fakta bahwa redaksi lanjutan di sana tentang anak perempuan yang mewarisi bersamaan dengan saudari kandung seperti yang sudah penulis terangkan berdasarkan tafsiran dari kitab Tafsir Ibnu Katsir di atas.

Tanpa mengabaikan pendapat Ibnu ‘Abbas dan Ibnu Zubair, penulis merasa perlu untuk membuktikan bahwa pendapat itu benar-benar ada dan diperkuat oleh hadis dengan mengecek kebanyakan dari kitab-kitab hadis seperti Kitab Shahih Bukhari, Kitab Sunan Abu Daud, Sunan At-Tarmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Ad-Darimi, Sunan Ath-Tharawi, juga Kitab Musnand Imam Hambal dan rata-rata kekuatan hadis tersebut berada pada kategori Shahih⁸² yang di sana hanya penulis temukan adalah hadis seputar anak perempuan yang mewarisi bersama saudari perempuan dan juga hadis seputar anak perempuan yang mewarisi bersama cucu perempuan dari anak laki-laki dan saudara perempuan yang diriwayatkan oleh Ibnu Ma’ud yang juga merupakan sahabat Nabi seperti halnya Ibnu ‘Abbas.

Justru bila kita mencoba menilai pendapat Ibnu ‘Abbas dan Ibnu Zubair, kenapa tidak didukung oleh hadis nabi seperti halnya pendapat Ibnu Mas’ud. Ini membuktikan bahwa pendapat Ibnu ‘Abbas dan Ibnu Zubair adalah lemah atau bahkan sangat lemah karena bersebrangan dengan pendapat jumbuh Ulama.

Pendapat penulis juga diperkuat dari apa yang penulis dapatkan di dalam sebuah bacaan yaitu “Semula Ibnu ‘Abbas dan Ibnu Zubair memang memutuskan bahwa saudara perempuan itu gugur karena ada anak perempuan. Akan tetapi, setelah mendengar keputusan ‘Muadz, beliau mencabutnya.”⁸³

⁸² Sahahih adalah hadis yang berasal dari orang yang dipercaya yang tidak ada keraguan padanya. Hadisnya sendiri tersambung sanadnya sampai ke Rasulullah, diriwayatkan oleh orang adil dan dhabit (kuat daya ingatan), selamat dari kejanggalan (syadz), dan cacat (‘ilat)

⁸³ Dian Khairul Umam. *Fiqih Mawaris untuk IAIN. STAIN. PTAIS*. Bandung..., hal. 92

Jika kita mencoba menghubungkan pendapat Ulama kota Lhokseumawe, meskipun tidak secara detail, dengan analisis penulis, kita akan dapati bahwa pendapat Ulama kota Lhokseumawe dan analisis penulis itu saling menguatkan terhadap sebuah realita bahwa sejatinya anak perempuan tidak dapat menghijab dan justru mewarisi bersama saudari perempuan kandung.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah penulis uraikan di atas, sangat penting rasanya bagi penulis untuk menyampaikan apa yang menjadi kesimpulan dari tulisan, yaitu sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim memutuskan bahwa anak perempuan kandung dapat menghijab saudari kandung adalah berdasarkan Kitab Tafsir Ibnu Katsir juz I, penjelasan tentang pengertian kata-kata Walad dalam Al-Quran Surat Annisa` ayat 11 dan 12 yang pengertiannya baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Selain itu, pertimbangan hakim untuk memutuskan anak perempuan dapat menghijab saudari kandung pewaris adalah berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 86 K/AG/1994 tanggal 20 Juli 1995 dan Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 yang menetapkan Kedudukan anak perempuan dalam hukum kewarisan Islam adalah sama derajatnya dengan anak laki-laki, dapat menghijab saudara baik laki-laki maupun perempuan yang di sana selain mencantumkan Surat An-Nisa ayat 11 dan 12 sebagai landasan hukumnya, juga mencantumkan surat An-Nisa ayat 176 tentang kalalah serta pendapat Ibnu ‘Abbas dan Ibnu Huzairi sebagaimana yang diterangkan di dalam Tafsir Ibnu Katsir ayat 176 surat An-Nisa.
2. Terhadap putusan Mahkamah Syar’iah Lhokseumawe No. 187/Pdt.G/2016/Ms-Lsm, Ulama yang diwawancari berbeda pendapat terhadap putusan Mahkamah Syar’iah Lhokseumawe No. 187/Pdt.G/2016/Ms-Lsm berdasarkan pendapat jumah yang mengatakan bahwa “Anak perempuan mewarisi bersama saudari perempuan” yang terdapat di dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir surat An-Nisa ayat 176. Bahkan salah seorang yang penulis wawancara

menawarkan solusi agar putusan-putusan yang sejenis didiskusikan kembali agar putusan-putusan yang semacam ini tidak terus berlanjut. Ini salah satu bentuk representasi ketidaksetujuan para Ulama terhadap putusan tersebut.

Penulis sendiri lebih cenderung/sependapat dengan pendapat Ulama Kota Lhokseumawe karena secara substansi, hakim telah mengabaikan fakta bahwa ada diksi lain yang kuat di dalam tafsiran yang sama di dalam Kitab Tafsir Ibnu Katstir yang menyebutkan bahwa anak perempuan mewarisi bersama saudari kandung

B. Saran

1. Saran kepada hakim agar putusan-putusan seperti ini dapat ditinjau kembali keabsahannya berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis secara lebih mendalam dengan memperhatikan semua dalil yang ada dan tidak mengabaikan dalil yang tidak diharapkan karena tidak sesuai dengan keinginan.
2. Saran kepada mahasiswa sebagai sosok agen perubahan, paling tidak terhadap kampung asal sendiri untuk mendalami bidang jurusan secara serius agar bisa mempraktekkan langsung keilmuan tersebut sehingga dapat menjadi teladan tidak hanya bagi keluarga khususnya, tapi bagi masyarakat pula pada umumnya.
3. Saran kepada masyarakat agar mengikuti Hukum Islam dalam melaksanakan pembagian warisan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abu Al-Fida Isma'il bin 'Umar bin Katsir al-Quraisy al-Dimasyiqi, Tafsir Al-Qur'an al-'Adzim, Juz 2.
- Amin Husein Nasution. *Hukum Kewarisan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2014.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta : Kencana. 2004.
- Asyhari Abta dan Djunaidi Abd. Syakur. *Ilmu Waris Al-Faraid*. Surabaya : Pustaka Hikmah Perdana. 2005..
- Beni Ahmad Saebani. *Metode Penulisan Hukum..* Bandung: PT Pustaka Setia. 2008.
- Departemen Agama R.I. Alquran dan Terjemahannya. Jakarta: PT. Syigma Examedia Arkanleema. 2009.
- Dian Khairul Umam. *Fiqh Mawaris untuk IAIN. STAIN. PTAIS*. Bandung : CV Pustaka Setia. 1999.
- Gamal Achyar. *Nilai Adil Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam*. Banda Aceh : Ausat. 2018.
- Imam Ad-Darimi. *Sunan Ad-Darimi*. Jakarta : Pustaka Azzam. 2007
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung : Alfabeta. 2007.
- Islamlo. *Kedudukan anak perempuan sebagai penghijab saudara menurut hukum waris .Studi Terhadap putusan MA RI No.86 K/AG/1994 dan No.184K/AG/1995..* UIN Ar-Raniry Banda Aceh. 2016
- Izza Faradhiba. *Pembatalan Hak Waris Saudara Perempuan Kandung .Studi Terhadap Putusan No. 187/Pdt. G/2016/Ms-Lsm Menurut Perspektif Fiqh Mawaris..* UIN Ar-Raniry Banda Aceh. 2014
- Khairuddin dan Zakirul Fuadi. *Belajar Praktis Fikih Mawaris*. Banda Aceh : Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam. 2014
- Lexy J Moeong. *Metode Penulisan Kualitatif..* Bandung : PT Remaja Rosdakarya. 2010.
- Miftakhul Janah. *Konsep Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Kewarisan Menurut Hazairin*. STAI Kediri. 2011
- Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia..* Jakarta : Sinar Grafika. 2009.

- Muhammad Bin Shalih al-'Utsaimin. *Panduan Praktik Hukum Waris Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah yang Shahih*. Jakarta : Pustaka Ibnu Katsit.
- Muhammad Muhidin Abdul Hamid. *Panduan Waris Empat Mazhab*. Jakarta : Pustaka Al-Kautsar. 2009.
- Muhammad Nashruddin Al-Albani. *Shahih Sunan Abu Daud-Seleksi Hadist Shahih dari Kitab Sunan Abu Daud*. Jakarta : Pustaka Azzam.2006.
- Nana Syaodin Sukmadinata. *Metode Penulisan Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2009.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penulisan Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2005.
- Rachmad Trijono. *Kamus Hukum* .Depok : Pustaka Kemang. 2016.
- Siti Aisyah .Konsep pembagian harta warisan dalam perspektif Munawir Sjadzali. UIN Ar-Raniry Banda Aceh. 2007
- Suharsimi Arikunto. *prosedur penulisan*. .Jakarta: PT Rineka Cipta. 2002.
- Suratman. *Metode Penulisan Hukum*. Bandung : Alfabeta. 2014.
- Syahrol Rizal .Hak waris saudara perempuan kandung bersama anak perempuan kandung dalam islam .Analisi terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh No.42/Pdt.G/2008/Msy-Prov.. UIN Ar-Raniry Banda Aceh. 2014
- Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin. *Petunjuk Praktis Hukum Waris : Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah Yang ShahihI*. Jakarta Timur : Pustaka Ibnu Katsir. 2006.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. *Fiqh Mawaris*. Semarang : Pustaka Rizki Putra. 1999.
- Tri Kurnia Nurhayati. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* .Jakarta: Eska Media. 2003.
- Zahratun Nasikhah. *Kewarisan Anak Perempuan Tunggal Yang Menghijab Saudara Kandung Pewaris .Studi Kasus Putusan Nomor :2115/Pdt.G/2012/PA.Kab.Kdr..* STAI Kediri. 2017

B. Perundang-Undangan

Putusan Mahkamah Syar'iyah No.187/Pdt.G/2016/Ms-lsm

Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama

C. Website

<http://erlanmuliadi.blogspot.com/2010/12/metode-penelitian-kualitatif.html>,
diakses pada tanggal 14 Agustus 2020



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Ikhwan Karazi Alsabi
2. Tempat/Tgl. Lahir : Bireuen/04 Desember 1998
3. NIM : 160101043
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Pekerjaan : Mahasiswa
6. IPK : 3,69
7. Alamat : Gp. Paya Bujok Tunong, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa
8. Status Perkawinan : Belum menikah
9. Agama : Islam
10. Kebangsaan : Indonesia
11. Email : Ikhwan04keren@gmail.com
12. No. Hp : 082274650649
13. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : Zulfan
 - b. Ibu : Nurzaitun
14. Pekerjaan Orang Tua
 - a. Ayah : PNS
 - b. Ibu : PNS
15. Pendidikan
 - a. SD : MIN Pilot Kota Langsa (2004-2010)
 - b. SMP : MTsS Darul Huda Kota Langsa (2010-2013)
 - c. SMA : MAS Daarul Huda Kota Lngsa (2013-2016)
 - d. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga (2016-2020)

Lampiran 1: Surat Keputusan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 4538/Un.08/FSH/PP.00.9/11/2019

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA


- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
P e r t a m a : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag
b. Amrullah, S.Hi, LLM
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Ikhwan Karazi Alsabi
N I M : 160101043
Prodi : HK
J u d u l : Pendapat Ulama Kota Lhokseumawe terhadap Anak Pewempuan Kandung yang Dapat Menghijab Hirman Saudari Kandung Pewaris
- K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K e t i g a** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019
- K e e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 4 November 2019

Dekan

Muhammad Siddiq

Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian

8/12/2020

Document



**KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI AR-RANIRY FAKULTAS
SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2055/Un.08/FSH.I/08/2020
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **IKHWAN KARAZI ALSABI / 160101043**
Semester/Jurusan : VIII / Hukum Keluarga
Alamat sekarang : Gp. lueng Ie, Kec. Krueng Barona Jaya, Kab. Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **"Pendapat Ulama Kota Lhoksemawe Terhadap Anak Perempuan Kandung Yang Dapat Menghijab Hirman Saudari Kandung Pewaris"**.

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 16 Juli 2020

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Dr. Jabbar, M.A.

Berlaku sampai : 16 Oktober
2020

جامعة الرانيري

AR - RANIRY



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2055/Un.08/FSH.I/07/2020
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
Ketua Mahkamah Syari'ah Lhokseumawe

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **IKHWAN KARAZI ALSABI / 160101043**
Semester/Jurusan : VIII / Hukum Keluarga
Alamat sekarang : Gp. lueng Ie, Kec. Krueng Barona Jaya, Kab. Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul "*Pendapat Ulama Kota Lhokseumawe Terhadap Anak Perempuan Kandung Yang Dapat Menghijab Hirman Saudari Kandung Pewaris*".

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 06 Juli 2020
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Dr. Jabbar, M.A.

Berlaku sampai : 10 Juli 2020

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Lampiran 3 : Cover Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe No.187/Pdt.G/2016/Ms-lsm

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 187/Pdt.G/2016/MS-LSM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara harta warisan antara:

....., umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jl. Peutua rumah Rayok, Gampong Teumpok Teungoh, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, sebagai **Penggugat I**;

....., umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, alamat Peutua rumah Rayok, Gampong Teumpok Teungoh, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, sebagai **Penggugat II** ;

Yang selanjutnya memberi kuasa kepada: **H. Muzakkir, SH. MH dan Abdul Azis, SH.** Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Hukum, Muzakkir & Associates, alamat Jln Blang Malo / Panda Nomor 2 Tumpok Teungoh, Lhokseumawe, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2016, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Nomor: 45/P/SK/2016/MS-LSM. tanggal 17 Mei 2016.

Melawan

KASMANI binti **USMAN**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jln. Peutua rumah Rayek Lingkungan V, Gampong Teumpok Teungoh, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, sebagai **Tergugat I**;

....., umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jln. Peutua rumah Rayek Lingkungan V, Gampong Teumpok Teungoh, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, sebagai **Tergugat II** ;

....., umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jln. Peutua rumah Rayek Lingkungan V, Gampong

Lampiran 4 : Daftar Informan Dan Responden

Daftar Informan

Judul Penelitian : **Pendapat Ulama Kota Lhokseumawe Terhadap Anak Perempuan Kandung Yang Menghalangi Hak Waris Penuh Saudari Kandung Pewaris (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah No.187/Pdt.G/2016/Ms-Lsm)**

Nama Peneliti/NIM : Ikhwan Karazi Alsabi/160101043

Institusi Peneliti : Progam Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-RAniry

No.	Nama dan Jabatan	Peran Dalam Penelitian
1.	Nama : Abati Tgk. H. Abu bakar Ismail Pekerjaan : Pimpinan Dayah Darul 'Ulum Al-Aziziyah dan Ketua MPU Lhoksemawe Alamat : Blang Poroh, Cunda, Lhoksemawe	Informan
2.	Nama : Abi Muhammad Pekerjaan : Pimpinan Dayah Nudi Al-Aziziyah Alamat : Gp. Meuria, Kec. Muara Satu, Kota Lhoksemawe	Informan
3.	Nama : Tgk Zulkifli Ibrahim Pekerjaan : Wakil Ketua MPU Lhoksemawe Alamat : Jl. Tgk. Hamzah Bendahara Komplek Mesjid Islamic Center Kota Lhoksemawe	Informan
4.	Nama : Syaikh Tgk. H. Syamaun Risyad, Lc. Pekerjaan : Pimpinan Pondok Pesantren Dayah Ulumuddin Alamat : Gp. Lhok Mon Puteh, Kec. Muara Dua, Kota Lhoksemawe	Informan

Lampiran 5 : Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi : **Pendapat Ulama Kota Lhokseumawe Terhadap Anak Perempuan Kandung Yang Menghalangi Hak Waris Penuh Saudari Kandung Pewaris (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah No.187/Pdt.G/2016/Ms-Lsm)**

Waktu Wawancara : -

Hari/Tanggal : 20-07-2020 s/d 22-07-2020

Tempat : MPU Lhoukseumawe dan Beberapa Dayah/Pesantren

Pewawancara :

Orang Yang diwawancarai :

Jabatan Orang Yang Diwawancarai : Ketua MPU Lhokseumawe, Wakil Ketua MPU Lhokseumawe, dan Pimpinan Dayah/Pesantren

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “**Pendapat Ulama Kota Lhokseumawe Terhadap Anak Perempuan Kandung Yang Menghalangi Hak Waris Penuh Saudari Kandung Pewaris (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah No.187/Pdt.G/2016/Ms-Lsm)**”. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaanya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu 30-60 menit per-Narasumber.

Daftar Pertanyaan :

1. Sepenting apakah ilmu faraed menurut Tgk/Abu/Syaikh ?
2. Apa pendapat Tgk/Abu/Syaikh seputar anak perempuan kandung yg memiliki kekuatan yg sama dengan anak laki² kandung di dalam menghijab ?
3. Apakah Tgk/Abu/Syaikh setuju bahwa Islam bersifat fleksibel atau dapat menyesuaikan dengan berbagai zaman sehingga agama Islam dapat kita rasakan hingga saat ini ?
4. Jika dikaitkan pertanyaan no 3 dengan pertanyaan pada no 2 apakah a Tgk/Abu/Syaikh setuju dengan adanya anak perempuan kandung yg dapat menghijab
5. Jika hal ini sudah menjadi putusan dari mahkamah syar'iah dengan bersandar pada ayat Al-quran surah Annisa ayat 11 dan 12 yg mengartikan bahwa kata walad di sana memiliki arti baik laki maupun perempuan, bagaimana pandangan Tgk/Abu/Syaikh ?
6. Jika menambah rasionalitas terkait ini bahwa untuk apa si wali mendapatkan hak waris, sedangkan dia tidak pernah tau tentang kondisi si anak perempuan kecuali ketika ayah si anak meninggal dan terjadi pembagian warisan ?

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Lampiran 6 : Verbatim Wawancara

VERBATIM WAWANCARA

Berikut merupakan daftar jawaban atas pertanyaan yang pewawancara ajukan :

1. Abati Tgk. H. Abu bakar Ismail
 - a. Kalau menurut kita kan *faraed* itu fardhu kifayah, artinya tidak wajib dipelajari oleh setiap individu, karena ilmu *faraed* itu kalau kita lihat dalam Islam itu bukan fardhu 'ain, artinya mempelajari itu fardhu kifayah. meskipun begitu, alangkah baiknya ilmu *faraed* itu dipahami oleh semua umat Islam agar ketika ada sesuatu yang menyangkut dengan *faraed*, umat Islam tidak sampai dikelabui oleh orang-orang yang berkeinginan untuk menyalahi kebenaran *faraed* itu. Minimal untuk setiap kampung itu ada satu orang sehingga dapat menjadi tempat rujukannya masyarakat.
 - b. Sebenarnya kita tidak punya versi pribadi karena kita kembali kepada ketentuan Allah dan hadis, dan juga sebagaimana yang telah difatwakan dan diijtihadkan oleh para ulama mujtahid kita seperti, artinya anak perempuan tidak dapat menghibab wali-walinya sehingga anak perempuan ini tidak punya kekuatan untuk menghibab wali-walinya yang lain yang memang dia berhak masuk ke dalam bagian harta tersebut. Kecuali bila ada anak laki-laki, meskipun kondisinya gila atau ketertinggalan mental karena tidak melihat kepada sempurna atau tidak si anak laki-laki. Meskipun sampai 10 orang anak perempuan pun tidak ada kekuatan hijab, itu telah diatur oleh Allah.
 - c. Apa yang telah Allah turunkan dan Nabi sabdakan, tidak pernah mengenal kata 'ketinggalan zaman', zaman kapan kapan pun Islam itu tetap bisa menyesuaikan diri, artinya Islam itu tidak pernah kalau dengan zaman ini tidak sesuai. Hanya mungkin logika seseorang saja yang tidak sampai ke sana atau tidak mau berpikir. Karena Allah itu

hal yang ke belakang dan ribuan jutaan tahun ke depan. Jadi ketika Allah hendak menjadikan Nabi Muhammad sebagai Rasul penutup ini membuktikan bahwa ajaran Muhammad itu akan sesuai dengan semua zaman yang ke depan sampai kiamat. Buktinya bahwa sebelum Muhammad itu ada pergantian-pergantian, artinya syar'at-syari'at sebelumnya mungkin tidak sesuai lagi dengan ketentuan zaman, mungkin kondisi orang sebelumnya dan yang sesudahnya itu beda sehingga ada hal-hal yang memang itu dibatalkan dengan dimansuhkan oleh Allah, kemudian turunnya Rasul yang lain dan kitab yang lain. Jadi saat Allah menjadikan Muhammad ini dengan Rasul penutup dan Al-qur'an sebagai pedoman penutup, kemudian ditambah lagi dengan dengan hadis Rasulullah saw, ini menunjukkan bahwa Islam ini sesuai dengan berbagai zaman sampai kiamat nanti. Cuma ini kepala manusia aja, mungkin karena pola mereka berpikir, mungkin karena anak perempuan dengan anak laki-laki ini sama. Tapi waktu kita logikakan, itulah yang logika. Karena anak perempuan itu kan Cuma terima saja, dia tidak pernah keluar, sementara laki-laki dia menerima dan juga dikeluarkan. Jadi artinya kadang-kadang yang diterima oleh anak laki-laki ini lenih besar, tapi ini minim juga bagi dia, enggak cukup, sementara anak perempuan yang hanya dia terima hanya setengah, tapi sampai anak cucu masih tinggal harta itu. Kalau laki-laki kalau mau kawin, ya kawin, kemudian dia nanti berkewajiban nafkah terhadap dirinya dan anaknya juga atas dirinya. Sementara anak perempuan, ketika kawin, maskawin orang lain yang bawa, soal nafkah pun suami yang kasih. Berarti dia peninggalan dari orang tuannya itu semuanya tinggal.

- d. Kalau kita liat Al-Qur'an dan ketentuan syar'i, tidak bisa dibenarkan karena bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis serta ijthah para imam-imam mujtahid.

e. Walad itu terkadang dapat dimaknai secara umum, yaitu baik laki-laki maupun perempuan, dan terkadang juga harus dimaknai secara khusus. Jadi di persoalan-persoalan yang menyangkut dengan harta warisan ini kita harus liat ayat Al-Qur'annya semuanya. Makanya ini semua sudah diijtihadkan, enggak ada lagi *mujtahid* hari ini. Ya jadi sama dengan kita enggak bisa lagi sekarang ini 'oo, ada ayat ini'. Karena kepala kita hari ini kita enggak sampai kepada tingkat *mujtahid*. Ini maka Al-Qur'an itu perlu dilihat dengan seksama. Ada juga misalnya saja seperti '*wa fii sabilillah*' dalam ayat zakat misalnya, jadi ada tafsir adalah yang mana *sabilillah* dimaknai *sabililkhair* memiliki arti sebagai *ath-thariqul maushul ilallahi* (jalan yang menyampaikan manusia itu kepada Allah). Jadi atas dasar pengertian tersebut bahwa menuntut ilmu *sabilillah*, orang yang shalat, membuat jalan, buat jembatan, atau mungkin menolong sesama dan lain-lain juga *sabilillah*. Jadi semuanya *sabilillah*, *apakah seluas itu ?* ini dalam arti umum. Tapi ketika ada bab khusus zakat. Arti *sabilillah* itu dikecilkan. Jadi yang dimaksudkan dengan *sabilillah* itu zakat adalah *al-ghazi*, orang yang berperang di jalan Allah dan dia tidak menerima gaji dari siapa pun. Maka dialah yang berhak menerima zakat. Jadi kalau arti *sabilillah* yang kita tafsirkan tadi, maka ini jadi kacau persoalannya dan persoalan zakat ini enggak pernah cukup, semuanya pada mintak. 'Saya kemarin memindahkan duri di jalan, berarti saya berhak menerima zakat', kemudian ada juga orang shalat bilanganya 'saya dah *sabilillah*' karena saya dah shalat tadi, jadi artinya saya juga berhak menerima zakat'. Saya buang najis di dalam masjid, *sabilillah*, akhirnya jadi ribut. Nah inilah persoalan, kadang pada satu sisi maknanya bisa umum, kemudian ada bab tertentu itu diperkecilkan. Jadi kalau anak yang dimaksud sama dengan anak laki-laki, tapi pada

ayat lain yang membedakan antara anak laki-laki dan perempuan sehingga seperti terjadi *ta'arrud* ayat ini. Kita liat dalam ayat ini bahwa yang dimaksudkan dengan anak adalah anak laki-laki dan anak perempuan. Tapi dalam sisi lain, dijelaskan dalam *faraed* itu bahwa anak perempuan itu dia mendapatkan satu bahagian sama dengan dua bahagian laki-laki. Kalau ini ditafsirkan sama laki-laki dengan perempuan, kenapa ini harus beda pembagiannya ? Makanya kita jangan konyol dalam memahami ayat, inikan sudah terjadi *ta'arrud* ini. Ini satu aja contoh saya berikan. Ini anak perempuan dan anak laki dihitung sama sehingga dijadikan bukti bahwa kekuatan menghibah wali yang menjadi sama. Tapi kenapa pada sisi lain ayat sudah membedakan antara laki-laki dan perempuan, yaitu satu perempuan dan dua laki-laki. Kalau sama kenapa enggak sama-sama dapat hak yang sama ? Ini menunjukkan bahwa posisi anak laki-laki ini tidak sama dengan posisi anak perempuan. Maka perlulah kita belajar ilmu ushul fiqh, penting kali seperti ilmu tentang ayat 'am, ayat khas, ayat-ayat yang nasakh dan mansukh, muqayyad dan lain-lain itu perlu karena ayat ini banyak sekali. Hadis juga, banyak sekali hadis-hadis Rasulullah yang menjelskan tentang persoalan ini. Kadang-kadang ada ayat yang umum ini ditakhsiskan oleh hadis, enggak sebatas dengan Al-Qur'an saja. Jadi, Al-Qur'an ini dah lengkap semuanya, tapi kita enggak sanggup memahaminya. Jadi arti *lamstum* saja sudah beda dalam penafsirannya. Jadi, jangan-jangan kita liat satu ayat ini pada sisi lain sudah berbeda. Ini saja sudah *ta'arrud* kali ini, kita tanya ke Mahkamah Syar'iyah ini kenapa pada pembagian sudah berbeda begini kalau memang posisi anak perempuan sama seperti anak laki-laki. Kemudian mana *qarinah* yang menunjuki tentang masalah hija. Maka coba kita buka surat An-Nisa dan kita buka semuanya tentang surat Mawaris. Itu *kalalah*

orang yang tidak mempunyai anak, mandul bahasanya. Jadi kita kumpulkan dulu semua biar jelas dan enggak terjadi paradoks. Sebenarnya kita ini enggak perlu lagi ngumpulin ayat-ayat itu karena sudah ada referensin yang sudah dikemas sedemikian rupa dan tinggal kita baca-baca aja dan kita rasion itu. Karena para *mujtahid* itu dia ber-ijtihad dengan betul betul-betul berijtihad itu. Jadi minimal kita ikut misalnya konteks Syafi'i seperti apa, selesai itu sebenarnya, enggak susah buka Al-Qur'an lagi.

- f. Itu tidak bisa menjadi alasan bahwa dia tidak menerima harta atau sederhananya dengan kita buat permissalan sebaliknya, yaitu ahli waris yang ditinggalkan selain anak laki-laki dan istri, juga ada paman/saudara kandung pewaris sebagai ahli waris. Karena faktor kemiskinan, sepeninggal si pewaris, secara bertanggung jawab si paman menyekolahkan si anak laki-laki dan bahkan sampai si anak laki-laki sukses. Apakah dengan faktor kepedulian tersebut dengan serta merta pula si paman yang awalnya tidak berhak menjadi berhak atas harta yang diwariskan si pewaris ? tentu saja tidak.

Jadi Islam itu tidak melihat seperti itu. Jadi, jalur harta itu kemana akan lari ? persoalan dia tidak peduli kepada keponakannya ini dengan pembagian warisan itu lain persoalan. Tapi persoalan warisan ini milik *qahri* dia, bukan orang yang memberikan ini, tpsi Allah langsung yang memberikan ini sehingga tidak ada satupun orang yang berhak untuk menghambat bila seseorang yang lain berhak dan tidak bisa seorang pun yang memberikan secara hukum ketika dia tidak punya hak kecuali dia itu memang *an taradhin* itu lain masalah karena ridah meridha. Artinya, okelah karena pamannya ini sangat peduli kepada keponakannya ini sehingga kita berikan padahal dia tidak berhak atau sebaliknya, kata si paman 'mungkin saya ini punya harta, mungkin keponakannya ini dia tidak punya

harta, hanya itu warisan dari ayahnya', kalau itu lain masalah. Itu lain lagi masalahnya. Jadi hukum itu enggak bisa diatur. Jadi ketentuan Allah kita terima atau tidak, logika atau tidak itu wajib dilakukan, itulah yang maknanya '*ta'abbudun*'. Ini enggak bisa direka-reka, 'jangan kita kasih dia, kaya kali udah'. Jadi, karena hukum yang berlaku di atas seseorang ini, ini juga akan berlaku apabila nanti dia mati. Mungkin si paman ini dia juga enggak punya anak anak laki-laki, ya ahli waris lain juga masuk ke harta dia, yang lain-lain tu enggak pernah ada saham di sini. Inilah yang menyangkut dengan mawaris itulah ketentuan Allah yang Allah tunjukkan kepada hamba-hambanya, maka hamba-hambanya wajib untuk mengikuti aturan-aturan yang telah Allah tetapkan.

2. Abi Muhammad

- a. Sangat penting, penting sekali
- b. Tidak ada cerita anak perempuan kandung itu untuk menghibab wali, enggak akan terhijab wali
- c. Iya benar, sehingga sangat etis kalau disebut zamanlah yang mengikuti Al-Qur'an, bukan justru sebaliknya
- d. Sejatinya Al-qur'an tidak mungkin diartikan sebatas dengan logika, maka Al-Qur'an harus diartikan dengan disiplin ilmu yang sesuai.
- e. Begini, Al-Qur'an itu memiliki 2 arti, arti secara bahasa atau secara lughat dan arti secara istilah atau syara'. Kalau kita artikan secara lughat, wajar saja kalau walad memiliki makna laki-laki dan perempuan. Tapi mengenai inikan harus kita artikan secara istilah. Sama halnya seperti kita berteman dengan orang yang naik kelapa, kita berteman dengan berbahasa seperti mereka,

begitu juga jika kita berteman dengan orang bekerja di laut, maka kita berteman dengan berbahasa seperti mereka.

Sama halnya juga jika yang diminta adalah pengertian ilmu syara', maka harus disesuaikan dengan pengertian ilmu syara' pula. Pengertian ini juga sama jika kita mengartikan shalat secara bahasa yang berarti adalah do'a. Maka kalau kita artika pengertian shalat sebatas sebagai bahasa saja, tentu dah bermasalah semuanya.

- f. Kalau bicara mengenai itu, akal ini yang harusnya mengikuti Al-Qur'an, bukan Al-Qur'an yang mengikuti akal. Jadi logika yang seperti itu tidak bisa dijadikan sebagai alasan. Tetap kembali kepada Al-Qur'an dan Hadis, yang tidak paham silahkan tanyakan kepada Ulama, MUI, atau MPU kalau di Aceh.

3. Tgk Zulkifli Ibrahim (Abu Zul)

- a. Ilmu faraed itu bukan sebatas penting untuk diketahui, tapi bersifat wajib untuk dipelajari, selain karena merupakan perintah Allah, juga karena menyangkut langsung dengan ahli waris. Jadi, secara keseluruhannya setiap manusia yang meninggal itu akan dia tinggalkan ahli warisnya yang dekat maupun jauh. Setiap harta yang dia tinggalkan ini mau dikemanakan persoalannya. Seandainya harta warisan ini tidak diwajibkan atas ahli waris, lalu siapa yang akan menerimanya, tentu nanti akan berebut-rebutan sehingga semua merasa paling hak. Maka hukum faraed wajib kita pelajari dan wajib kita laksanakan. Bila seandainya kita sudah hadir sakaratul maut, sudah datang tanda-tanda kesakitan kita sudah mengarah kepada kematian, nah itu juga diperintahkan kita untuk berwasiat baik terkait harta maupun lain-lain. Jadi hukum faraed itu wajib kita pelajari dan wajib kita

laksanakan, bahkan fardhu 'ain hukumnya. Wajib dipelajari seperti ilmu-ilmu agama yang lain, misalnya ilmu jual beli, ilmu munakahat juga yang menyangkut dengan keluarga. Cuma batas yang kita pelajari ini yang berbeda-beda. Jadi wajib di sini juga bukan berarti ketika ada yang meninggal baru kita lihat ilmunya, bukan, bukan. Tapi sedini mungkin, meskipun kita tidak mempelajari sedetil mungkin dan hal itu kita tutupi dengan bertanya pada ahlinya nantinya, terlepas dari didikan orang tua, pesantren, atau mungkin lewat ceramah. Demikian juga misalnya zakat, saat ini belum ada zakat karena belum bekerja, nantilah saat sudah bekerja baru nanti dipelajari, bukan, bukan begitu.

- b. Inikan tentang anak perempuan dengan anak laki-laki ini sama-sama berhijab, namun kalau anak perempuan ini tidak semuanya dapat berhijab. Misal, misal perkara ini, anak perempuan satu atau dua, kemudian yang ditinggalkan lagi adalah saudar kandungannya. Ini anak perempuan enggak sanggup berhijab saudar kandung, dia pada waktu itu ambil *furudh*⁸⁴, ambil persentase, dia kembali kepada *furudh*. Tapi jika seandainya dia tinggalkan anak laki-laki, maka saudara kandung terlepas, dah enggak bisa lagi, ini baru berhijab. Nah, inilah yang setau abati. Jadi enggak bisa serta merta menjadi *ashabah* karena anak perempuan ini lemah dalam berhijab. Dalam hal yang lain juga kita lihat kelemahan-kelemahan yang diberikan, porsi-porsi pada perempuan ada perbedaan dengan laki-laki. Misalnya kepala keluarga itu siapa? Kalau dalam ayat itu kan laki-laki, kendati pun fisiknya lemah, ya tetap laki-laki. Maka dalam hal-hal tertentu anak perempuan tidak diutamakan ke depan,

⁸⁴ Furudh adalah bagian tertentu yang sudah ditentukan perolehan warisannya di dalam Al-Qur'an.

meskipun ada juga nantinya perempuan yang menggantikan posisi kepala keluarga. Nah, kalau soal ini sudah soal kebijakan, persoalan lain lagi. Mungkin karena suami agak lemah fisik, suami agak sakit atau katakanlah si suami tidak bekerja, tidak disiplin atau sebagainya. Sama juga dengan kondisi perempuan bekerja, padahal hakikatnya enggak diperintah perempuan untuk bekerja, jika perempuan bekerja tanpa izin semua, ini menjadi haram, tidak boleh dan berdosa serta dianggap perempuan ini *nusyuz* sedangkan suami padahal sudah sanggup memberikan nafaq lahir dan batin. Tapi selama ini kebanyakan diizinkanlah untuk bekerja sama, barulah ada celah kalau perempuan ini bisa bekerja. Prinsipnya mendidik anak, menjaga anak di rumah, kemudian melayani suami semana yang mungkin. Karena semua amal shaleh yang tidak ada diberikan kepada perempuan sudah *diincludekan* dalam melayani suami. Misalnya, perempuan tidak disunatkan shalat berjama'ah sehingga apakah kami tidak berhak menerima pahala yang begitu besarnya pahala jama'ah? Diperoleh, karena sudah *diincludekan* dalam melayani suami, begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain.

- c. Iya iya, menurut saya agama Islam ini sangat rasional. Namun, ada hal yang nanti barangkali tidak diketemukan dengan akal pikiran, tapi, kita dapati dalam pemahaman secara yang lain. Di sinilah perlu *qaedah-qaedah* fiqh islami yang banyak sekali yang perlu kita telusuri. Pada semuanya itu agama Islam sangat fleksibel dan sangat rasional sekali apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang,. Namun ada nanti sisi yang tidak bisa kita rasionalkan, tetapi dalam jumlah yang sangat sedikit. Kenapa agama Islam ini sangat rasional, karena turunnya wahyu Allah yang kita sebutkan syariat ini hanya untuk membahagiakan

manusia dunia, kemudian yang kedua karena Allah tidak akan memberatkan manusia itu jika dilihat tidak mampu atau hanya semampu mungkin. Kan ada ayat itu. Tidak akan memberatkan. Jadi sangat rasio dengan ajaran islam. Tidak ada yang bisa kita elak tentang keberadaan agama islam ini baik dalam posisi ibadan, mu'amalah dan lain-lainnya karena secara garis beras syari'at ini dipoleh atau dibentuk berdasarkan empat unsur yang disebut dengan empat rubu' atau empat paket. Pertama, paket yang menyangkut dengan Allah yang disebut dengan ilmu tauhid, bagaiman ilmu tauhid, di mana Allah, sebatas apa kita harus bisa mengenal Allah, itu pembahasannya luar biasa dan banyak sekali di dalam ilmu tauhid. Ilmu tauhid ini yang sudah diajarkan oleh Rasul kepada sahabat, kemudian dari sahabat terus ke ulama, kemudian ulama yang mengarang kitab. Ini yang betul tauhidnya, jangan-jangan nanti klau kita salah tauhid, lari kepada aliran sesat, lari kepada pemahaman-pemahaman yang selama ini dipahami oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi paket yang pertama adalah mengenal Allah, kenapa harus yang pertama, karena yang kita sembah kita tidak tau, maka bagaimana akan diterima. Maka awal dari keislaman itu adalah tauhid. Kalau mu'allaf saat pertama masuk islam bukan shalat yang pertama kali diajarkan, bukan baca al-Fatihah, tapi syahadat dulu, apa itu syahadat, di mana Allah, bagaiman Allah. Paket kedua adalah yang menyangkut dengan ibadah, bagaimana shalat, bagaimana puasa, dan lain sebagainya, di situ dipelajari pada paket ibadah. Paket yang ketiga adalah munakahat, di dalam kehidupan ini kan perlu keluarga. Makna perlu keluarga manusia ini dihiasi dengan keinginan-keinginan berbagai hal dalam islam. Jadi hakikatnya kita keinginan memiliki perempuan, bagaimana memiliki

perempuan itu yang diridha Allah diatur di dalam hal yang disebut dengan paket munakahat. Kemudian, yang terakhir, yang keempat, manusia diberi akal dan nafsu yang boleh jadi menjerumuskan manusia kepada kesalahan dan dosa-dosa, baik dosa mata, dosa hati, dosa fikiran, kira-kira seperti itu. Maka bagaimana jika manusia terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang menyakiti orang lain, yang merugikan orang lain, maka diatur di dalam paket jinayat namanya. Jika dia berbuat zina maka hukumannya seperti ini, jika mencuri, jika memukul orang sampai mati maka hukumannya seperti ini. Nah, tentang hal ini, lihat dipaket jinayat. Jadi semua sudah diatur, semuanya sudah lengkap. Sampai memukul seekor nyamuk pun ada hukumannya, begitulah kira-kira. Empat paket inilah yang disebut secara keseluruhan adalah sebagai Syari'at. Inilah yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Kan begitu. Maka agama islam sesuai dengan apa hyang sudah Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an *'inna ad-dina 'indallahil islam'*, bahwa agama yang paling sah, paling flesibel dan paling rasional adalah agama Islam. Ada orang yang belum terima itu adalah hak dia, tapi kita harus yakin dan yang saat ini kita lihat di man-mana di luar negeri itu kebenarana Al-Qur'an di mana-man sudah diakui pelan-pelan. Banyak orang-orang kafir yang masuk islam. Ada yang masuk islamnya karena penelitiannya tentang Al-Qur'an, diambilnya Al-Quran tahun 18 atau tahun 16, seribu enam ratus sekian sekian, kemudian diambil Al-Qur'an tahun 2020 ini dan disesuaikan, tidak ad yang beda. Diambilnya taurat, injil, justru sebaliknya. Oh dia ada yang masuk islma dengan persoalan air, ada seorang ahli biologi dari Jepang, kalau enggak salah ya, air dikala kita berbicara kotor itu keliatan keruh arinya setelah diperikasa menggunakan alat-alat

tertentu. Dikala air itu dibacakan ayat Al-Qur'an, dibacakan azan pada air itu terbentuklah kristal-kristal yang bagus pada air itu. Kenapa begitu, nah, sehingga dia masuk Islam. Banyak persoalan-persoalan orang yang telah meneliti kebenaran-kebenaran Islam. Jadi Islam ini sangat fleksibel dan sangat profesional yang belum tentu kita dapati pada agama-agama yang lain.

- d. Itulah seperti tadi, kan sudah saya jawab pada no 2. Anak perempuan kandung ini belum tentu dia hijabnya sama seperti anak laki-laki karena anak perempuan ini ada ketentuan khusus dia. Tidak serta merta perkara fleksibel kita gunakan dalam segala kondisi. Seperti kondisi ini, ini sudah merupakan dalil *qathi'i*. Kenapa laki-laki kok bisa dua kali lipat ? apakah juga dengan laki-laki duduk di rumah tidak bekerja sudah berubah hukum ? tidak. Menurut pemahaman kita itu tidak rasional padahal sesungguhnya itu rasional. Allah mengatur itu ada hikmahnya karena salah satu hikmahnya Allah memperlakukan yang namanya laki-laki karena kewajibannya cukup berat. Yang kedua, hikmah perempuan bekerja ini akan terjadi kecelakaan-kecelakaan lain, akan mendurhakai dirinya, akan menggiring perempuan itu ke neraka. Misalnya waktu pulang ke rumah pas emosi-emosi seolah dia yang memimpin rumah tangga. Ini menggiring dia ke dalam neraka. Kemudian dia bekerja entah di mana dan bagaimana, bercampur dengan laki-lakinya orang lain dan ini itu sebagainya. Ha, makanya tidak boleh pada prinsipnya perempuan itu bekerja, kan begitu. Begitu pula hikmah-hikmah lain yang mungkin saja tidak kita ketahui dari apa yang telah Allah tetapkan.

- e. Iya, ini saya setuju, memang itu yang dimaksud di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 11 dan 12. Perempuan itu termasuk anak perempuan dan laki-laki dalam ayat itu. Nanti di ayat tertentu, dipisahkan dengan makna yang lain. Jadi Al-Qur'an tidak bisa dipahami hanya dalam satu ayat secara umum. Misalnya saja, dalam ilmu nahwu, 'Ya Ayyuha al-ladzina amanu kutiba 'alaikum ash-shiam', 'amanu' itu satu kalimat tadhkir yang dipahami bahwa kalimat yang tidak ada 'ta taknis'-nya bukan untuk perempuan, tapi itu adalah untuk laki-laki. 'Hai orang-orang beriman', dalam ilmu nahwu itu kalimat kusus untuk orang beriman laki-laki, di mana kita akan dapati surat tentang kewajiban berpuasa untuk perempuan? tidak ada. Itu kalau kita hanya mengukurnya dengan ilmu nahwu saja. Makanya ini pemahaman Al-Qur'an ini harus penuh dengan ilmu tafsir, ilmu mustalahal hadis, ilmu nahwu, ilmu mantiq, ilmu bayan dan lain-lain yang diperlukan untuk memahami Al-Qur'an. Enggak bisa dipahami hanya sebatas itu. Ada ayat yang nanti mengkususkan, ada ayat yang nanti mengumumkan, ada ayat nanti yang paradok dalam pemahaman kita. Tapi sesungguhnya tidak paradok itu. Jadi, kalau kata walad di sini dipahami sebagai anak laki-laki dan perempuan, itu boleh. Tapi kalau dipahami bahwa perempuan bisa menghijab, itu sudah salah karena ada ayat lain atau hadis yang nanti akan mengecualikan anak perempuan itu tidak bisa menghijab.
- f. Tidak bisa dibenarkan, si bibi ini bukan persoalannya hanya ketika meninggal saudara kandungnya atau abangnya. Jauh sebelumnya itu adalah warisan, artinya anak dari saudara kandung yang meninggal ini adalah anaknya pada hakikat, jadi dia harus menjaga apa kekurangan dari si anak. Kalau dia tau

shalat dia ajarkan shalat, kalau secara ekonomi kurang, si bibi memili tanggung jawab moral untuk menunjang perekonomian itu, diberi fasilitas kalau dia tidak mampu. Jadi bukan karena meninggalnya baru datang dia bisa menjadi seperti itu. Justru mereka adalah wali dekat, wali nikah bahkan, enggak ada abangnya, dia yang akan menikahkan.

Jadi Islam ini jauh sebelumnya memperhatikan, tapi karena terkelabui oleh adat-adat tertentu di kampung-kampung, kemudian pemahaman-pemahaman agama yang tidak sampai ke perkara ini. Ha, itu salah dalam pemahaman agama.

4. Syaikh Tgk. H. Syamaun Risyad, Lc.

- a. Iya, sangat penting, sebab menyangkut degan hak orang sehingga jika terjadi kesalahan di dalam membagi harta waris, tentu akan mendzalimi hak orang lain yang seharusnya mendapatkan harta waris menjadi tidak dapat dan ini sangat fatal. Hukumnya sendiri masuk ke taraf wajib kifayat, dengan adanya orang yang tau di lingkungan masyarakat itu yang jika ada masalah, orang itu bisa memahkan masalahnya
- b. Ini yang saya bilang hanya sepintas, jadi enggak sempat kita dalam beberapa pendapat yang lain. Tapi sepanjang apa yang telah saya baca terkait *ilmu faraed*” enggak pernah saya dapatkan kebolehan seorang anak mendapatkan harta warisan dan menghibab kecuali hanya mendapatkan setengah berdasarkan *furudh*, mendapatkan $\frac{2}{3}$ pun kalau lebih dari satu orang anak perempuan. Atas dasar keadilan pun tidak ada, atas dasar kasih sayang pun demikian. Jadi, kalau pun saya harus berhadapan sama orang-orang itu, saya bisa, untuk berguru, apa alasan anda bikin seperti itu, saya tidak tau mau belajar di mana, karena ini

juga menyangkut dengan hak orang, bukan hanya untuk sekarang, sehingga berapa banyak orang yang akan terdzalimi.

- c. Tentu, Islam sangat fleksibel, dan itu pun hanya salah satu alasan kenapa agama Islam masih dapat eksis sampai dengan sekarang. Tapi dalam hal ini, apa fleksibel, yang seharusnya dia dapat jadi enggak dapat dan yang dapatnya hanya sedikit justru digandagandakan. Beda lagi kalau umpunya cucu laki-laki dari anak laki-laki. Anakya dah meninggal, tinggal cucu laki-laki dan adik-adik dari si anak. Kalau kita cari di *Ibnu Katsir* si cucu ini terhibab, enggak dapat sama sekali karena keadilan. Tapi oleh Kompilasi Hukum Islam hal itu tidak adil, kok cucu dari anak laki-laki enggak dapat, kasihan dia karena sudah dihibab oleh paman-pamannya. Jadi oleh KHI, ini dzhalim, kok cucu enggak dapat lagi dari kakeknya. Memang begitu yang adil, enggak dapat. Kenapa ? karena waktu meninggal ayah dia, paman-pamannya ada dapet harta dari ayahnya ? enggak dapat kan, dihabisin semua sama anaknya. Nah, kenapa waktu kakeknya meninggal dia malah dapat, itu enggak adil. Jadi baru adil kalau cucunya ini enggak dapat. Berarti KHI ngebikinnya dengan hati, bukan dengan kepala, kami kasihanlah kalau cucu ini enggak dapat harta kakeknya karena ayahnya sudah meninggal duluan. Ya sejajarkanlah ajalah dengan paman-pamannya supaya dia bisa bergembiralah sebagai anak yatim. Itu berfatwa dengan hati, bukan berfatwa dengan otak. Tapi ini masih ada jalannya sedikit dibandingkan dengan tadi, untuk pemerataan di sini, di situ malah mencabut hak orang, hak si bibi, dengan alasan yang tidak dapat dibenarkan sama sekali dengan bawa-bawa *Ibnu Katsir*.
- d. Fleksibel itu tidak serta merta bisa kita terapkan dalam hal yang begini, sebab secara jelas Al-Qur'an pun telah menerangkannya.

Justru kalau sendainya si anak mendapatkan harta warisan secara penuh, sudah mengambil apa yang menjadi dari si bibi yang seharusnya berhak atas sisa dari harta itu

- e. Itu haram. kalau memang benar acuannya adalah ini, tidak saya temukan apa yang menjadi alasan bahwa ayat-ayat yang digunakan oleh hakim untuk menunjukkan bahwa anak perempuan bisa menghibab saudara perempuan, baik di dalam ayatnya sendiri maupun tafsiran dari ayat tersebut berdasarkan kitab Tafsir Ibnu Katsir jilid 1. Karena tidak mungkin Tafsir Ibnu Katsir melangkahi ayat Al-Qur'an, artinya yang tidak disampaikan oleh ayat malah disampaikan oleh Tafsir dan juga Tafsir Ibnu Katsir sangat terikat dengan Al-Qur'an dan Hadis, dinamai dengan Tafsir *bi al-Ma'tsur*.⁸⁵
- f. Ini pun juga tidak bisa dibenarkan, bagaimana mungkin seorang anak yang hadirnya saja belakangan justru mengusir bibi yang sebelumnya telah berkongsi dengan si pewaris sejak masih kecil, hidup mati waktu kecil, bermain bersama lebih kurang, lalu anak perempuan ini usir si bibi. Kalau anak laki-laki sudah wajar.

⁸⁵ Menurut Manna Al-Qathtan, Tafsir *bi al-Ma'tsur* adalah tafsir yang berdasarkan kutipan-kutipan yang shahih, yaitu menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, Al-Qur'an dengan Hadis Nabi yang berfungsi untuk menjelaskan Kitab Allah, dan juga dengan perkataan sahabat karena merekalah yang leboh mengetahui Kitab Allah atau dengan apa yang dikatakan tokoh-tokoh besar tabi'in karena pada umumnya mereka menerima dari para sahabat.

Gambar 1 : Wawancara Bersama Abati Tgk. H. Abu bakar Ismail



Ket : Wawancara berlangsung di Kantor MPU Lhoksemawe pada 20 Juli 2020

Gambar 2 : Wawancara Bersama Abi Muhammad



Ket : Wawancara berlangsung di Dayah Nudi Al-Aziziyah pada 21 Juli 2020

Gambar 3 : Wawancara Bersama Tgk Zulkifli Ibrahim



Ket : Wawancara berlangsung di Kantor MPU Lhoksemawe pada 21 Juli 2020

Gambar 4 : Wawancara Bersama Syaikh Tgk. H. Syamaun Risyad, Lc.



Ket : Wawancara di Pondok Pesantren Dayah Ulumuddin pada 22 Juli 2020